



.....

.....

# 2025 LAPORAN PROGRAM

## PENGARUSTAMAAN GENDER (PUG) DI KABUPATEN PASURUAN

**BAPPELITBANGDA  
KABUPATEN  
PASURUAN**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan Program Pengarusutamaan Gender (PUG) ini dapat disusun dengan baik. Laporan ini merupakan bentuk dokumentasi sekaligus pertanggungjawaban atas pelaksanaan program yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor pembangunan.

Pengarusutamaan Gender merupakan strategi yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan di berbagai bidang telah mempertimbangkan aspek gender secara adil dan proporsional. Melalui implementasi program ini, diharapkan tidak ada lagi kesenjangan yang menghambat peran serta, akses, kontrol, serta manfaat pembangunan bagi seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan.

Laporan ini memuat berbagai tahapan pelaksanaan program, mulai dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasi serta tantangan yang dihadapi dalam prosesnya. Selain itu, laporan ini juga berisi analisis capaian serta rekomendasi untuk penguatan strategi pengarusutamaan gender di masa yang akan datang. Dengan adanya laporan ini, kami berharap dapat memberikan referensi dan wawasan bagi berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam mendukung dan menyukseskan program ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah daerah, lembaga mitra, organisasi masyarakat sipil, akademisi, serta seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam implementasi program ini. Tanpa dukungan dan kerja sama yang baik, program ini tidak akan dapat berjalan dengan optimal.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak guna penyempurnaan laporan ini di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan inspirasi dalam mengembangkan kebijakan dan program yang lebih efektif untuk mendorong terwujudnya kesetaraan gender di semua aspek kehidupan.

Demikian laporan ini kami susun. Semoga dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi positif bagi upaya pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan

Pasuruan, 31 Januari 2025

Kepala Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan

A handwritten signature in dark blue ink, consisting of a stylized loop followed by a long horizontal stroke that curves upwards at the end.

BAKTI JATI PERMANA, S.Sos., MM.

## DAFTAR ISI

|                                                                                        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| KATA PENGANTAR .....                                                                   | I   |
| DAFTAR ISI .....                                                                       | III |
| DAFTAR TABEL .....                                                                     | V   |
| DAFTAR GAMBAR .....                                                                    | VI  |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                                                | 1   |
| 1.1 Latar Belakang .....                                                               | 1   |
| 1.2 Dasar Hukum .....                                                                  | 5   |
| 1.3 Tujuan Program .....                                                               | 6   |
| 1.4 Sasaran Program .....                                                              | 11  |
| 1.5 Sistematika Penulisan .....                                                        | 15  |
| BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH .....                                                      | 16  |
| 2.1 Kondisi Geografis dan Administratif .....                                          | 16  |
| 2.2 Demografi dan Kependudukan .....                                                   | 20  |
| 2.3 Ekonomi .....                                                                      | 26  |
| 2.4 Ketenagakerjaan .....                                                              | 28  |
| 2.5 Kemiskinan .....                                                                   | 28  |
| 2.6 Ketimpangan .....                                                                  | 29  |
| 2.7 Indeks Pembangunan Manusia .....                                                   | 30  |
| BAB III TATA KELOLA KELEMBAGAAN DAN PENGUATAN SUMBER DAYA .....                        | 32  |
| 3.1 Penguatan Kelembagaan PUG (Institutional Strengthening) .....                      | 32  |
| 3.2 Manajemen SDM dan Reformasi Birokrasi ( <i>Internal Governance</i> ) .....         | 35  |
| 3.3 Peningkatan Kapasitas Aparatur (Capacity Building) .....                           | 39  |
| 3.4 Pelembagaan PUG Tingkat Desa/Kelurahan (Analisis Eksklusif KRPPA) .....            | 41  |
| BAB IV INOVASI LAYANAN DAN PERLINDUNGAN BERBASIS MASYARAKAT ...                        | 46  |
| 4.1 Inovasi Layanan Publik Responsif Gender: Transformasi di RSUD Bangil & Grati ..... | 46  |
| 4.2 Strategi Perlindungan di Sektor Pendidikan dan Pesantren .....                     | 51  |
| 4.3 Pemberdayaan Ekonomi Perempuan (Women Economic Empowerment) ....                   | 53  |

|                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.4 Standarisasi Infrastruktur Responsif Gender: Audit Kelayakan Fasilitas Publik ..... | 56 |
| 4.5 Sinergi Jejaring Mitra dan Partisipasi Anak (Partnership & Participation).....      | 67 |
| BAB V PENUTUP .....                                                                     | 71 |
| 5.1 Kesimpulan .....                                                                    | 71 |
| 5.2 Rekomendasi .....                                                                   | 73 |

## DAFTAR TABEL

|      |                                                                                                    |    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1  | Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasuruan .....                                          | 17 |
| 2.2  | Jumlah dan Struktur Umur Penduduk di Kabupaten Pasuruan .....                                      | 20 |
| 2.3  | Kepadatan Penduduk .....                                                                           | 22 |
| 2.4  | Persebaran Penduduk di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2023 .....                                    | 22 |
| 2.5  | Jumlah Penduduk Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (jiwa) ..... | 23 |
| 2.6  | Indikator Makroekonomi Kabupaten Pasuruan, 2021-2023 .....                                         | 26 |
| 2.7  | Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha (%), 2023 .....                                               | 27 |
| 2.8  | Indikator Utama Ketenagakerjaan, 2021-2023 (Kondisi Agustus) .....                                 | 28 |
| 2.9  | Indikator Kemiskinan Makro, 2021-2023 (Kondisi Maret) .....                                        | 29 |
| 2.10 | Perbandingan Gini Ratio .....                                                                      | 29 |
| 2.11 | Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Komponennya, 2023 .....                               | 30 |

## DAFTAR GAMBAR

|      |                                                                                                      |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1  | Peta Administrasi Kabupaten Pasuruan .....                                                           | 17 |
| 2.2  | Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2023 .....                                   | 21 |
| 2.3  | Piramida Penduduk Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 .....                                                | 24 |
| 2.4  | Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2023 ..... | 25 |
| 3.1  | Contoh SK Focal Point OPD .....                                                                      | 34 |
| 3.2  | Contoh SK Focal Point Tingkat Kecamatan .....                                                        | 35 |
| 3.3  | SK Lurah Tentang Pembentukan Tim Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak .....                     | 42 |
| 3.4  | Susunan Tim KRPPA .....                                                                              | 43 |
| 4.1  | Penganugerahan UMKM Award .....                                                                      | 44 |
| 4.2  | Taman Bermain Ruang Tengah Klinik Rawat Jalan Lantai 1 .....                                         | 58 |
| 4.3  | Taman Bermain di Sisi Luar Sebelah Klinik Rawat Jalan Lantai 1 .....                                 | 59 |
| 4.4  | Tempat Bermain Anak Lantai 2 Rawat Jalan .....                                                       | 59 |
| 4.5  | Ruang Laktasi Rawat Inap Alamanda .....                                                              | 60 |
| 4.6  | Ruang Laktasi Rawat Inap Asoka .....                                                                 | 60 |
| 4.7  | P Ruang Laktasi Klinik Rawat Jalan .....                                                             | 60 |
| 4.8  | Tempat Peminjaman Kursi Roda dan Brankart .....                                                      | 61 |
| 4.9  | Fasilitas Kursi Roda .....                                                                           | 62 |
| 4.10 | Tempat Parkir Disabilitas .....                                                                      | 62 |
| 4.11 | Dropzone Disabilitas Rawat Jalan .....                                                               | 63 |
| 4.12 | Toilet Disabilitas .....                                                                             | 63 |
| 4.13 | Toilet Wanita .....                                                                                  | 63 |
| 4.14 | Toilet Pria .....                                                                                    | 64 |
| 4.15 | Ruang Tunggu .....                                                                                   | 64 |
| 4.16 | Bidang Miring Fasilitas Disabilitas .....                                                            | 65 |



|      |                              |    |
|------|------------------------------|----|
| 4.17 | Toilet Pria dan Wanita ..... | 66 |
| 4.18 | Tempat Beribadah.....        | 66 |



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Paradigma pembangunan daerah di era modern tidak lagi sekadar berorientasi pada pertumbuhan ekonomi makro semata, melainkan telah bergeser menuju pembangunan manusia yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, kesetaraan gender menempati posisi sentral sebagai salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan. Hal ini didasari oleh pemahaman bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak, kewajiban, dan peran yang setara dalam setiap gerak langkah pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga menikmati hasil-hasil pembangunan tersebut. Namun, realitas di lapangan seringkali menunjukkan adanya kesenjangan yang persisten berupa ketimpangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan yang belum merata antara laki-laki dan perempuan. Ketimpangan ini, jika tidak ditangani melalui intervensi kebijakan yang sistematis, berpotensi menghambat optimalisasi bonus demografi dan menurunkan kualitas kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan.

Sebagai respons strategis terhadap tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah menunjukkan komitmen politik (*political will*) yang progresif dalam melembagakan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG). Evolusi kebijakan daerah mencatat transformasi yang signifikan, diawali dengan pemberlakuan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG sebagai landasan awal. Menyadari bahwa payung hukum setingkat Peraturan Bupati belum cukup memadai untuk mengikat seluruh elemen pembangunan secara lintas sektoral dan berkelanjutan, Pemerintah Daerah melakukan langkah penguatan legislasi dengan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender. Penetapan Perda ini menjadi tonggak sejarah baru, menegaskan bahwa PUG bukan lagi sekadar program pilihan (*optional*), melainkan mandat hukum (*mandatory*) yang mengikat. Untuk menjamin operasionalisasi Perda tersebut, telah diterbitkan pula regulasi teknis berupa Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 111 Tahun 2022

Urgensi penerapan PUG di Kabupaten Pasuruan semakin menemukan relevansinya ketika ditinjau dari perspektif demografi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, struktur kependudukan Kabupaten Pasuruan mengalami dinamika pergeseran yang krusial. Jika pada tahun-tahun sebelumnya rasio jenis kelamin (Sex Ratio) penduduk selalu didominasi oleh laki-laki (di atas 100), data tahun 2023 menunjukkan fenomena baru di mana Sex Ratio terkoreksi menjadi 99,45%. Dari total populasi 1.634.022 jiwa, jumlah penduduk perempuan tercatat sebanyak 819.260 jiwa, mengungguli penduduk laki-laki yang berjumlah 814.762 jiwa. Fakta statistik bahwa perempuan kini merupakan mayoritas populasi di Kabupaten Pasuruan memberikan imperatif sosiologis bahwa setiap kebijakan publik yang abai terhadap perspektif gender sama artinya dengan mengabaikan aspirasi mayoritas warga daerah. Selain itu, tantangan pada sektor pendidikan juga masih terlihat, di mana Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pada tahun 2023 tercatat sebesar 7,46 tahun, yang mengindikasikan perlunya intervensi spesifik untuk mencegah putus sekolah yang seringkali lebih rentan dialami oleh kelompok perempuan akibat faktor budaya atau ekonomi.

Kendati kerangka regulasi di tingkat daerah telah terbangun cukup kokoh dan transisi demografis yang ditandai dengan fenomena feminisasi lansia dan dominasi jumlah penduduk perempuan menuntut adanya intervensi kebijakan yang segera, realitas implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di lapangan (Lokus: Kabupaten Pasuruan) masih menghadapi disparitas yang signifikan antara rencana dan eksekusi. Berdasarkan evaluasi mendalam, proses internalisasi PUG masih terhambat oleh kompleksitas tantangan yang bersifat struktural-administratif maupun kultural-sosiologis.

Identifikasi permasalahan secara komprehensif memetakan adanya lima (5) sumbatan utama (bottlenecks) yang harus segera diurai untuk mengakselerasi pencapaian keadilan gender, sebagai berikut:

1. Distorsi Pemahaman Konseptual (Conceptual Misunderstanding) Hambatan paling mendasar terletak pada aspek kognitif, di mana masih terjadi reduksi makna yang signifikan di kalangan pemangku kepentingan (stakeholders). Sebagian aparatur perencana maupun pelaksana teknis masih mempersepsikan PUG secara sempit sebagai "urusan kaum perempuan"

semata, atau sekadar program pemberdayaan wanita. Padahal, secara substansi, PUG adalah sebuah strategi pembangunan lintas sektor yang menyangkut relasi kuasa, aksesibilitas, dan keadilan bagi laki-laki dan perempuan. Distorsi pemahaman ini berimplikasi fatal, yakni rendahnya political will dan komitmen implementasi, karena PUG dianggap sebagai isu sektoral pelengkap, bukan sebagai mainstream atau arus utama dalam nadi pembangunan daerah.

2. Defisit Validitas Data Terpilah (The Lack of Sex-Disaggregated Data) Dalam paradigma Evidence-Based Policy (Kebijakan Berbasis Bukti), data adalah amunisi utama. Namun, sistem perencanaan daerah masih dihadapkan pada keterbatasan ketersediaan data terpilah menurut jenis kelamin (sex-disaggregated data) yang mutakhir dan akurat. Seringkali data yang tersaji masih bersifat netral atau agregat makro, sehingga gagal memotret kerentanan spesifik yang dialami oleh perempuan atau kelompok marginal lainnya. Ketiadaan data mikro ini menyebabkan penyusunan dokumen Analisis Gender (Gender Analysis Pathway/GAP) menjadi kurang tajam, yang pada akhirnya melahirkan intervensi program yang tidak presisi sasaran dan gagal menjawab akar masalah ketimpangan.
3. Kelemahan Arsitektur Anggaran Responsif Gender (ARG) Pada aspek tata kelola keuangan, penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG) belum sepenuhnya mencapai level kematangan yang optimal. Permasalahan klasik yang ditemukan adalah masih banyaknya program kegiatan yang secara substansi berdampak pada kesetaraan gender, namun secara administratif tidak memiliki penandaan (tagging) yang spesifik dalam sistem penganggaran daerah. Selain itu, dokumen Pernyataan Anggaran Gender (Gender Budget Statement/GBS) seringkali disusun hanya untuk menggugurkan kewajiban administratif tanpa analisis biaya-manfaat yang mendalam. Hal ini menyulitkan tim evaluasi dalam melakukan pelacakan kinerja keuangan (budget tracking) untuk mengukur seberapa besar porsi APBD yang benar-benar didedikasikan untuk menutup celah kesenjangan gender.
4. Resistensi Kultural dan Budaya Patriarki Di luar aspek teknokrasi pemerintahan, tantangan sosiologis berupa nilai-nilai budaya patriarki yang masih mengakar kuat di sebagian lapisan masyarakat menjadi "tembok tebal" yang sulit ditembus. Konstruksi sosial yang menempatkan perempuan pada

posisi subordinat atau peran domestik semata, secara langsung menghambat partisipasi aktif mereka di ruang publik, baik dalam forum perencanaan pembangunan (Musrenbang) maupun dalam akses ekonomi. Stereotip gender ini menciptakan beban ganda (double burden) bagi perempuan, yang pada gilirannya menurunkan indeks partisipasi dan kontrol mereka terhadap sumber daya pembangunan.

5. Fragmentasi Koordinasi Lintas Sektor (Silo Mentality) Sifat dasar isu gender adalah cross-cutting issue (isu lintas potong) yang tidak bisa diselesaikan oleh satu dinas saja. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa sinergi antar-Perangkat Daerah (OPD) dan kolaborasi dengan lembaga non-pemerintah (Organisasi Masyarakat Sipil, Dunia Usaha, Media) seringkali masih terjebak dalam sekat-sekat ego sektoral (silo mentality). Program perlindungan perempuan seringkali berjalan sendiri tanpa dukungan sektor pendidikan, kesehatan, atau ekonomi secara terintegrasi. Padahal, keberhasilan PUG mutlak menuntut adanya konvergensi program dan kolaborasi pentahelix yang terorkestrasi dengan baik untuk menciptakan ekosistem yang inklusif.

Merespons dinamika regulasi nasional yang terus bergerak dinamis, fenomena transisi demografi yang menghadirkan tantangan baru termasuk dominasi penduduk perempuan dan feminisasi lansia serta kompleksitas hambatan struktural maupun kultural yang telah teridentifikasi, maka penyusunan Laporan Program Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun Anggaran 2024 ini menempati posisi yang sangat fundamental dan imperatif. Kehadiran dokumen ini tidak boleh direduksi maknanya sekadar sebagai formalitas pertanggungjawaban administratif birokrasi semata (administrative compliance), melainkan harus dimaknai sebagai manifestasi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang bernilai strategis.

Laporan ini didesain sebagai instrumen evaluasi kritis dan komprehensif untuk membedah tiga dimensi krusial pembangunan. Pertama, sebagai alat diagnostik untuk memotret sejauh mana pelebagaan PUG telah terinternalisasi dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah. Kedua, sebagai tolok ukur efektivitas (impact assessment) atas berbagai inovasi layanan publik yang telah digulirkan apakah benar-benar mampu menutup celah kesenjangan atau hanya bersifat seremonial. Ketiga, sebagai landasan teknokratis dalam merumuskan rekomendasi

kebijakan yang konkret, terukur, dan berbasis data (evidence-based policy) untuk perencanaan tahun mendatang.

Pada akhirnya, seluruh ikhtiar pendokumentasian dan analisis ini bermuara pada satu tujuan besar: mengakselerasi terwujudnya visi Kabupaten Pasuruan yang tidak hanya sejahtera dan maslahat dalam angka makro ekonomi, tetapi juga berkeadilan gender secara substansial, di mana setiap warga negara memiliki akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara dalam pembangunan (no one left behind).

## **1.2 Dasar Hukum**

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Pasuruan dilaksanakan berdasarkan landasan hukum yang kuat, mulai dari konstitusi negara, undang-undang, hingga peraturan daerah yang bersifat teknis operasional. Dasar hukum tersebut meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1) yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women).
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011.
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 1).
11. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 111).

### **1.3 Tujuan Program**

Program Pengarusutamaan Gender (PUG) bukanlah sekadar inisiatif pelengkap dalam agenda pemerintahan, melainkan sebuah strategi fundamental untuk memastikan bahwa arus pembangunan daerah berjalan di atas rel keadilan. PUG bertujuan untuk menjamin bahwa setiap intervensi kebijakan, alokasi program, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan didesain secara inklusif, sehingga mampu memberikan output dan outcome yang setara bagi seluruh warga negara, baik laki-laki maupun perempuan

Tujuan ini diformulasikan sebagai respons kuratif atas fakta empiris bahwa ketimpangan gender masih menjadi residu pembangunan yang persisten dalam berbagai dimensi kehidupan mulai dari disparitas ekonomi, kesenjangan pendidikan, akses kesehatan, marginalisasi sosial-politik, hingga kerentanan terhadap dampak lingkungan. Oleh karena itu, arah kebijakan PUG di Kabupaten Pasuruan difokuskan pada tiga pilar tujuan utama, yaitu:

1. Mewujudkan Kesenjangan dan Keadilan Gender yang Substantif Tujuan pertama dan yang paling esensial dari PUG adalah mengakselerasi pengurangan hingga penghapusan kesenjangan gender (gender gap) yang masih terjadi secara struktural maupun kultural di berbagai sektor. Upaya ini tidak berhenti



pada kesetaraan formal (kesamaan aturan), melainkan mengejar kesetaraan substantif (kesamaan hasil). Hal ini dioperasionisasikan dengan memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang setara dalam mengakses sumber daya pembangunan (modal, teknologi, informasi), serta memiliki peluang yang sama untuk berkembang tanpa terhalang oleh stereotip atau diskriminasi berbasis gender. Terwujudnya kesetaraan ini adalah prasyarat mutlak bagi peningkatan indeks kesejahteraan masyarakat yang adil, merata, dan berkelanjutan.

2. Pelembagaan Perspektif Gender dalam Siklus Pembangunan (Gender Integration) Tujuan kedua berfokus pada aspek teknokratis, yakni memastikan bahwa perspektif gender tidak lagi menjadi isu pinggiran, melainkan terintegrasi secara organik ke dalam "jantung" birokrasi. PUG mewajibkan adanya infiltrasi analisis gender ke dalam seluruh siklus manajemen pembangunan mulai dari tahap perencanaan (planning), penganggaran (budgeting), pelaksanaan (executing), hingga pemantauan dan evaluasi (monitoring & evaluation). Dengan strategi ini, seluruh kebijakan publik yang diproduksi oleh pemerintah daerah baik itu Perda, Perbup, maupun program kerja OPD dapat bertransformasi menjadi kebijakan yang responsif gender (gender responsive policy), yang peka dan mampu menjawab kebutuhan spesifik serta pengalaman berbeda yang dimiliki oleh laki-laki, perempuan, serta kelompok rentan lainnya (lansia, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal).
3. Optimalisasi Empat Dimensi Pemberdayaan (APK-M) Secara operasional, PUG bertujuan untuk mendobrak hambatan di empat dimensi kunci pemberdayaan, guna memastikan perempuan dan laki-laki dapat berdiri sejajar sebagai subjek pembangunan:
  - 1) Akses (Access): Menjamin ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya pembangunan bagi semua pihak tanpa hambatan fisik maupun sosial.
  - 2) Partisipasi (Participation): Memastikan suara dan aspirasi perempuan didengar dan diakomodasi secara bermakna dalam forum-forum pengambilan keputusan publik (seperti Musrenbang), bukan sekadar kehadiran fisik.

- 3) Kontrol (Control): Memberikan wewenang dan kekuatan bagi perempuan dan laki-laki untuk mengelola dan mengambil keputusan atas penggunaan sumber daya yang ada di lingkungannya.
  - 4) Manfaat (Benefit): Menjamin bahwa hasil akhir dari pembangunan dinikmati secara adil dan merata, serta tidak menimbulkan dampak negatif yang merugikan salah satu jenis kelamin. Sinergi keempat dimensi (APK-M) ini adalah indikator keberhasilan mutlak agar kesetaraan gender tidak hanya menjadi jargon, tetapi mewujudkan dalam realitas keseharian masyarakat.
4. Penguatan Kapasitas SDM dan Transformasi Paradigma Pemangku Kepentingan Keberhasilan pengarusutamaan gender tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi sangat bergantung pada kesiapan mentalitas dan kompetensi teknis dari human capital yang menjalankannya. Oleh karena itu, tujuan ini difokuskan pada upaya masif untuk meningkatkan kapasitas (capacity building) dan mengubah pola pikir (mindset shifting) seluruh elemen pembangunan mulai dari eksekutif, legislatif, sektor swasta, akademisi, media, hingga organisasi masyarakat sipil (Pentahelix). Melalui serangkaian kegiatan strategis seperti pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), sosialisasi intensif, dan advokasi kebijakan, diharapkan terbangun kesadaran kolektif yang memandang isu gender bukan sebagai beban tambahan, melainkan sebagai kebutuhan vital organisasi. Tujuannya adalah menciptakan birokrasi dan masyarakat yang memiliki "kacamata gender" (gender lens) dalam setiap pengambilan keputusan.
  5. Akselerasi Ekosistem Data Terpilah sebagai Basis Kebijakan (Evidence-Based Policy) Salah satu hambatan struktural terbesar dalam pembangunan yang inklusif adalah "kebutaan data". Seringkali, kebijakan dirumuskan berdasarkan asumsi umum atau data agregat yang bias, sehingga gagal memotret realitas ketimpangan di akar rumput. PUG bertujuan untuk merombak tata kelola data ini dengan mewajibkan penyediaan Data Terpilah menurut Jenis Kelamin (Sex-Disaggregated Data) yang komprehensif, mutakhir, dan valid. Data ini tidak hanya memilah laki-laki dan perempuan, tetapi juga dianalisis secara interseksional dengan variabel umur, lokasi, dan kondisi disabilitas. Dengan tersedianya data pembuka wawasan (opening the black box) ini, pemerintah daerah dapat menyusun Analisis Gender (GAP) yang presisi, sehingga



intervensi program menjadi tepat sasaran, efisien, dan benar-benar menjawab kebutuhan spesifik kelompok sasaran.

6. Pelembagaan Anggaran Responsif Gender (Gender Responsive Budgeting/GRB) Sebaik apapun perencanaan tanpa dukungan fiskal yang memadai hanya akan menjadi dokumen di atas kertas. Oleh karena itu, PUG menargetkan adanya intervensi konkret pada arsitektur keuangan daerah melalui penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG). Ini bukan berarti membuat anggaran khusus/terpisah untuk perempuan, melainkan sebuah strategi alokasi anggaran yang menjamin manfaat belanja daerah dapat dinikmati secara adil oleh laki-laki dan perempuan. Tujuan ini mendorong agar setiap Rupiah yang keluar dari APBD memiliki jejak kinerja yang jelas (value for money) dalam mengurangi kesenjangan gender. Melalui instrumen Gender Budget Statement (GBS), pemerintah memastikan komitmen kebijakan diterjemahkan menjadi komitmen anggaran (fiscal commitment), sehingga keadilan gender terintegrasi dalam sistem akuntabilitas kinerja keuangan daerah.
7. Eradikasi Sistemik terhadap Segala Bentuk Praktik Diskriminatif Tujuan krusial berikutnya adalah menciptakan lingkungan sosial dan birokrasi yang memiliki toleransi nol (zero tolerance) terhadap diskriminasi. PUG dirancang sebagai instrumen korektif untuk mendeteksi, mengurai, dan menghapuskan segala bentuk hambatan yang bersifat bias gender baik yang termanifestasi dalam regulasi formal, prosedur layanan publik, maupun norma budaya yang merugikan. Fokus penghapusan diskriminasi ini mencakup spektrum yang luas, mulai dari kesetaraan upah di dunia kerja, penghapusan stigma dalam akses pendidikan, hingga jaminan perlindungan hukum yang imparsial. Langkah ini merupakan fondasi mutlak untuk memastikan bahwa tidak ada satu pun warga Kabupaten Pasuruan yang tertinggal hanya karena identitas gendernya.
8. Harmonisasi Lintas Sektor dan Penguatan Jejaring Kemitraan Menyadari bahwa isu gender adalah isu lintas potong (cross-cutting issue) yang kompleks, PUG bertujuan untuk meruntuhkan ego sektoral (silo mentality) antar-lembaga. Program ini menargetkan terciptanya mekanisme koordinasi yang solid dan terintegrasi antara Pemerintah Daerah (OPD), sektor swasta (private sector), akademisi, media, dan organisasi masyarakat sipil. Sinergi ini diarahkan untuk

menciptakan orkestrasi pembangunan di mana setiap pihak memiliki peran spesifik namun bergerak dalam satu visi kesetaraan yang sama. Kolaborasi pentahelix ini vital untuk memastikan efektivitas implementasi, efisiensi sumber daya, dan keberlanjutan dampak program di tingkat akar rumput.

9. Afirmasi Politik dan Peningkatan Kepemimpinan Perempuan PUG juga memiliki mandat politis untuk mengakselerasi keterwakilan perempuan dalam posisi strategis pengambilan keputusan (decision making level). Tujuan ini tidak sekadar memenuhi kuota keterwakilan, melainkan mendorong kepemimpinan perempuan yang substantif, baik di ranah domestik, komunitas, maupun struktur pemerintahan. Dengan menghadirkan lebih banyak perempuan di meja perundingan kebijakan, diharapkan perspektif dan pengalaman khas perempuan yang selama ini sering terabaikan dapat diadopsi menjadi kebijakan publik yang lebih humanis, inklusif, dan solutif bagi seluruh lapisan masyarakat.
10. Terwujudnya Peradaban Masyarakat yang Inklusif dan Egaliter Sebagai muara akhir (ultimate goal), seluruh ikhtiar PUG bertujuan untuk membentuk tatanan masyarakat Kabupaten Pasuruan yang inklusif, adil, dan harmonis. Sebuah kondisi di mana relasi sosial antara laki-laki dan perempuan berjalan seimbang, saling menghormati, dan bebas dari dominasi satu pihak atas pihak lain. Dalam masyarakat yang inklusif, setiap individu tanpa memandang gender, usia, atau kemampuan fisik memiliki ruang yang aman untuk mengaktualisasikan potensinya secara maksimal, sehingga dapat berkontribusi penuh sebagai subjek aktif dalam pembangunan nasional maupun daerah.

Dengan demikian, Program Pengarusutamaan Gender (PUG) bukan sekadar daftar keinginan administratif, melainkan sebuah komitmen etis dan politis. Diharapkan, melalui internalisasi sepuluh tujuan strategis di atas, seluruh kebijakan yang diproduksi oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan beserta pemangku kepentingan lainnya dapat bertransformasi menjadi instrumen yang responsif, adaptif, dan berkeadilan. Keberhasilan implementasi PUG menuntut konsistensi, political will yang kuat, serta kolaborasi kolektif yang tak henti, agar visi pembangunan yang "Sejahtera, Maslahat, dan Berkeadilan" benar-benar dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh seluruh warga Kabupaten Pasuruan.

## 1.4 Sasaran Program

Program Pengarusutamaan Gender (PUG) dirancang untuk menciptakan pembangunan yang lebih adil dan setara bagi semua kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan gender. Untuk mencapai tujuan tersebut, program ini memiliki sasaran utama yang melibatkan berbagai pihak, baik di tingkat individu, komunitas, maupun kelembagaan.

Berikut adalah sasaran utama dari Program Pengarusutamaan Gender:

### 1. Pemerintah Pusat dan Daerah

Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, menjadi sasaran utama dalam implementasi PUG. Hal ini karena pemerintah memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan, regulasi, serta program pembangunan yang harus responsif terhadap gender. Sasaran dalam kelompok ini meliputi:

- a) Lembaga Eksekutif (Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota) yang bertanggung jawab dalam perumusan dan implementasi kebijakan berbasis gender.
- b) Lembaga Legislatif (DPR/DPRD) yang memiliki peran dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengawasan terhadap implementasi kebijakan gender.
- c) Lembaga Yudikatif (Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama) yang memastikan adanya keadilan hukum bagi semua gender dan menangani kasus-kasus diskriminasi atau kekerasan berbasis gender.

Melalui PUG, pemerintah diharapkan dapat mengintegrasikan perspektif gender dalam seluruh aspek pembangunan, termasuk dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, penganggaran, serta evaluasi kebijakan publik.

### 2. Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pemangku Kebijakan

Aparatur sipil negara sebagai pelaksana kebijakan juga menjadi sasaran utama dalam implementasi PUG. Mereka memiliki peran dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan telah mempertimbangkan aspek

gender. Oleh karena itu, PUG menargetkan peningkatan kapasitas dan pemahaman ASN terkait dengan:

- a) Prinsip dasar kesetaraan gender dalam kebijakan publik dan pembangunan.
- b) Penerapan anggaran responsif gender (Gender Responsive Budgeting/GRB) dalam proses perencanaan dan penganggaran di berbagai sektor.
- c) Penyediaan data dan informasi terpilah berdasarkan gender untuk mendukung kebijakan berbasis bukti.

Dengan peningkatan kapasitas ini, diharapkan ASN dan pemangku kebijakan dapat lebih efektif dalam menjalankan strategi pengarusutamaan gender di setiap level pemerintahan.

### 3. Lembaga Pendidikan dan Akademisi

Lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran masyarakat tentang kesetaraan gender. Oleh karena itu, PUG juga menyasar:

- a) Sekolah dan Perguruan Tinggi, dengan tujuan mengintegrasikan perspektif gender dalam kurikulum pendidikan dan menciptakan lingkungan belajar yang bebas dari diskriminasi gender.
- b) Dosen, Guru, dan Tenaga Pendidik, agar memiliki pemahaman yang lebih baik dalam mengajarkan konsep kesetaraan gender kepada peserta didik.
- c) Pusat Penelitian dan Akademisi, yang berperan dalam menyediakan kajian dan penelitian berbasis gender guna mendukung pengambilan kebijakan berbasis data dan fakta.

Dengan melibatkan sektor pendidikan, diharapkan kesadaran tentang pentingnya kesetaraan gender dapat tertanam sejak dini dan menjadi bagian dari nilai-nilai sosial yang dianut oleh generasi mendatang.

### 4. Sektor Swasta dan Dunia Usaha

Peran sektor swasta sangat penting dalam mewujudkan kesetaraan gender, terutama dalam menciptakan lingkungan kerja yang adil dan inklusif. Sasaran dalam kelompok ini meliputi:

- a) Perusahaan dan pelaku usaha yang diharapkan menerapkan kebijakan ketenagakerjaan yang berbasis gender, termasuk penghapusan diskriminasi dalam rekrutmen, promosi, dan pembayaran gaji.
- b) Serikat pekerja dan organisasi profesi yang dapat berperan dalam advokasi kebijakan yang mendukung pekerja perempuan dan kelompok rentan lainnya.
- c) Media massa dan industri kreatif, yang dapat berkontribusi dalam membangun opini publik yang mendukung kesetaraan gender serta menghindari penyebaran stereotip gender dalam pemberitaan dan produksi konten media.

Melalui pendekatan ini, dunia usaha diharapkan dapat lebih aktif dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi laki-laki dan perempuan, serta berkontribusi dalam pembangunan yang berkelanjutan.

#### 5. Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan LSM

Organisasi masyarakat sipil (OMS) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi PUG, terutama dalam:

- a) Melakukan advokasi dan pemantauan terhadap kebijakan yang terkait dengan kesetaraan gender.
- b) Memberikan edukasi dan pendampingan kepada kelompok masyarakat yang rentan terhadap diskriminasi gender.
- c) Menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemerintah dalam menyuarkan kebutuhan dan aspirasi gender.

Dengan melibatkan OMS dan LSM, diharapkan implementasi PUG dapat berjalan lebih efektif dan mendapatkan dukungan dari masyarakat luas.

#### 6. Kelompok Perempuan dan Masyarakat Rentan

PUG juga menargetkan kelompok perempuan dan masyarakat rentan, yang sering kali mengalami ketidakadilan dalam berbagai aspek kehidupan. Sasaran utama dalam kelompok ini meliputi:

- a) Perempuan di berbagai sektor, termasuk perempuan pekerja, perempuan kepala keluarga, perempuan dengan disabilitas, dan perempuan di daerah pedesaan.
- b) Anak-anak dan remaja, yang memerlukan perlindungan dari kekerasan berbasis gender serta akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang setara.
- c) Kelompok disabilitas, yang sering kali menghadapi hambatan dalam akses terhadap layanan publik, pekerjaan, dan partisipasi sosial.
- d) Kelompok minoritas dan masyarakat adat, yang sering mengalami diskriminasi dalam akses terhadap hak-hak dasar.

Melalui PUG, diharapkan kelompok-kelompok ini dapat memperoleh akses yang lebih baik terhadap pendidikan, layanan kesehatan, ekonomi, serta kesempatan yang setara dalam kehidupan sosial dan politik.

## 7. Masyarakat Secara Umum

Kesadaran dan pemahaman masyarakat secara luas tentang pentingnya kesetaraan gender sangat diperlukan untuk mengubah pola pikir dan budaya patriarki yang masih kuat di beberapa daerah. Oleh karena itu, PUG juga menargetkan :

- a) Keluarga dan komunitas, agar menerapkan prinsip kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pola asuh anak, pembagian peran domestik, dan partisipasi dalam masyarakat.
- b) Tokoh agama dan tokoh masyarakat, yang memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik dan dapat berperan sebagai agen perubahan dalam mendorong nilai-nilai kesetaraan gender.

Program Pengarusutamaan Gender memiliki sasaran yang luas dan mencakup berbagai sektor dalam masyarakat. Dengan melibatkan pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, serta masyarakat secara umum, diharapkan program ini dapat berjalan secara efektif dan memberikan dampak nyata dalam mewujudkan kesetaraan gender di semua aspek kehidupan.

PUG bukan hanya tugas pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kerja sama dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan agar pembangunan yang inklusif dan berkeadilan dapat terwujud.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Dokumen Laporan Pengarusutamaan Gender (PUG) 2024 Kabupaten Pasuruan ini terdiri atas lima bab, yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang urgensi implementasi PUG di Kabupaten Pasuruan, transformasi landasan hukum dari Peraturan Bupati ke Peraturan Daerah, tujuan dan sasaran strategis program, serta sistematika pembahasan laporan.

### BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH

Bab ini menyajikan analisis data makro daerah yang diadaptasi dari indikator pembangunan manusia dan data terpilah. Fokus pembahasan meliputi kondisi geografis dan administratif, analisis demografi berperspektif gender (rasio jenis kelamin dan struktur umur), serta indikator kesejahteraan sosial seperti kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai basis data (baseline) dalam merumuskan intervensi yang tepat sasaran.

### BAB III: TATA KELOLA KELEMBAGAAN DAN PENGUATAN SUMBER DAYA

Bab ini memaparkan kesiapan struktur internal pemerintah daerah dalam melembagakan PUG. Pembahasan mencakup pembentukan dan penguatan Focal Point di tingkat Perangkat Daerah dan Kecamatan, reformasi manajemen Sumber Daya Manusia (kedisiplinan dan kinerja aparatur), serta peningkatan kapasitas teknis perencana melalui bimbingan teknis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

### BAB IV: INOVASI LAYANAN DAN PERLINDUNGAN BERBASIS MASYARAKAT

Bab ini merupakan inti laporan yang menampilkan bukti kinerja (outcome) dan dampak nyata implementasi PUG. Uraian meliputi inovasi layanan publik inklusif di sektor kesehatan, strategi pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan (sekolah dan pesantren ramah anak), bukti keberhasilan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui prestasi UMKM, serta sinergi jejaring mitra (Forum Anak dan Forum PUSPA) dalam pembangunan daerah.

### BAB V : PENUTUP

Bab terakhir ini berisi kesimpulan atas capaian pelaksanaan PUG secara menyeluruh serta rekomendasi strategis yang dirumuskan berdasarkan evaluasi kendala di lapangan, termasuk usulan penguatan anggaran program prioritas dan revisi standar pelayanan untuk tahun anggaran berikutnya.



## **BAB II**

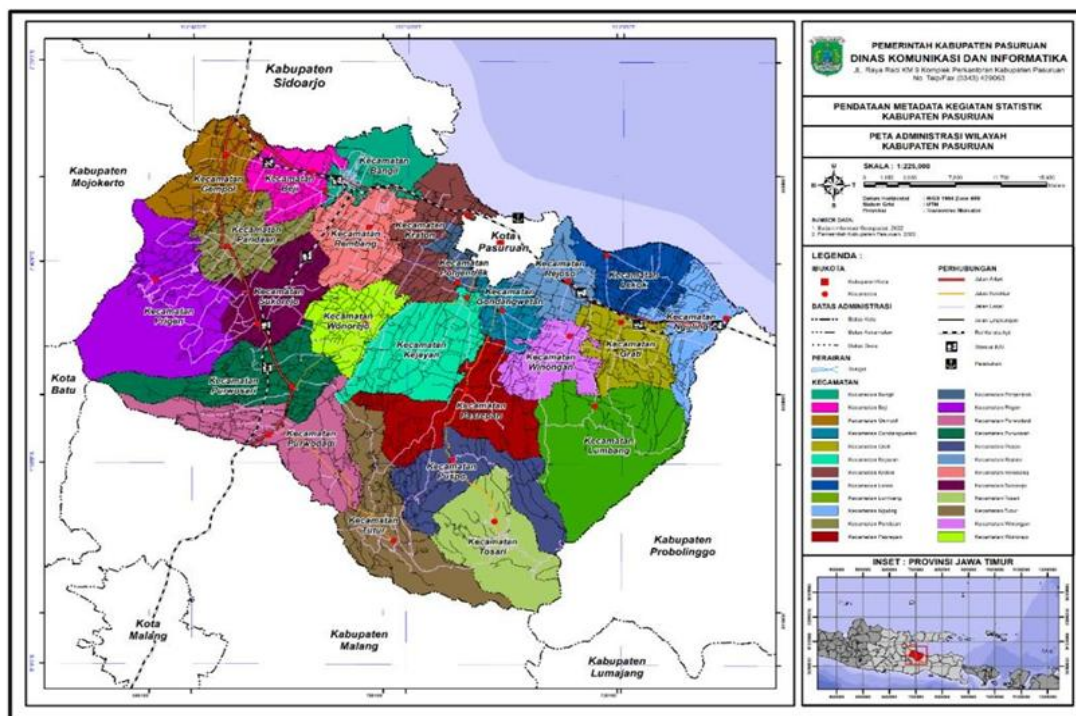
### **GAMBARAN UMUM DAERAH**

Bab II ini menyajikan analisis komprehensif mengenai profil kewilayahan dan demografi Kabupaten Pasuruan yang menjadi lanskap implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG). Pemahaman mendalam terhadap kondisi geografis, struktur kependudukan, serta indikator makro ekonomi dan sosial sangat krusial, bukan hanya sebagai data statistik semata, melainkan sebagai basis analisis untuk memetakan kesenjangan (gap) akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan yang dialami oleh laki-laki dan perempuan. Data yang disajikan dalam bab ini diadaptasi dari indikator pembangunan daerah terkini, yang kemudian diinterpretasikan ulang menggunakan pisau analisis gender untuk mengidentifikasi potensi dan tantangan spesifik dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif.

#### **2.1 Kondisi Geografis dan Administratif**

Kabupaten Pasuruan merupakan Kabupaten terluas ke-12 (dua belas) di Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah sebesar 1.474,02 Km<sup>2</sup>. Ibu kota atau pusat pemerintahan Kabupaten Pasuruan berada di Kecamatan Bangil. Secara administrasi, batas wilayah Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Sidoarjo, Kota Pasuruan dan Selat Madura
- Sebelah Timur : Kabupaten Probolinggo
- Sebelah Selatan : Kabupaten Malang
- Sebelah Barat : Kabupaten Mojokerto dan Kota Batu



Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Pasuruan

Sumber: Peta RT/RW Kabupaten Pasuruan 2009-2029

Secara administratif, Kabupaten Pasuruan memiliki jumlah 24 kecamatan yang terbagi menjadi 24 Kelurahan dan 341 Desa. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Lumbang sedangkan yang paling kecil luas wilayahnya adalah Kecamatan Pohjentrek. Adapun luas wilayah Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasuruan

| No | Nama Kecamatan | Jumlah |           | Luas Wilayah (Km2) | Presentase (%) |
|----|----------------|--------|-----------|--------------------|----------------|
|    |                | Desa   | Kelurahan |                    |                |
| 1  | Purwodadi      | 13     | -         | 102,46             | 6,95           |
| 2  | Tutur          | 12     | -         | 86,30              | 5,85           |
| 3  | Puspo          | 7      | -         | 58,35              | 3,96           |
| 4  | Lumbang        | 12     | -         | 125,55             | 8,52           |
| 5  | Pasrepan       | 17     | -         | 89,95              | 6,10           |
| 6  | Kejayan        | 24     | 1         | 79,15              | 5,37           |
| 7  | Wonorejo       | 15     | -         | 47,30              | 3,21           |
| 8  | Purwosari      | 14     | 1         | 59,87              | 4,06           |
| 9  | Sukorejo       | 19     | -         | 58,18              | 3,95           |

| No                        | Nama Kecamatan | Jumlah     |           | Luas Wilayah (Km2) | Presentase (%)  |
|---------------------------|----------------|------------|-----------|--------------------|-----------------|
|                           |                | Desa       | Kelurahan |                    |                 |
| 10                        | Prigen         | 9          | -         | 121,90             | 8,27            |
| 11                        | Pandaan        | 14         | 4         | 43,27              | 2,94            |
| 12                        | Gempol         | 15         | -         | 64,92              | 4,40            |
| 13                        | Beji           | 12         | 2         | 39,90              | 2,71            |
| 14                        | Bangil         | 4          | 11        | 44,60              | 3,03            |
| 15                        | Rembang        | 17         | -         | 42,52              | 2,88            |
| 16                        | Kraton         | 25         | -         | 50,75              | 3,44            |
| 17                        | Pohjentrek     | 11         | 3         | 11,88              | 0,81            |
| 18                        | Gondang Wetan  | 19         | 1         | 26,25              | 1,78            |
| 19                        | Winongan       | 18         | -         | 45,97              | 3,12            |
| 20                        | Grati          | 14         | 1         | 50,78              | 3,45            |
| 21                        | Nguling        | 15         | -         | 42,60              | 2,89            |
| 22                        | Lekok          | 11         | -         | 46,57              | 3,16            |
| 23                        | Rejoso         | 16         | -         | 37,00              | 2,51            |
| 24                        | Tosari         | 8          | -         | 98,00              | 6,65            |
| <b>Kabupaten Pasuruan</b> |                | <b>341</b> | <b>24</b> | <b>1.474,02</b>    | <b>1 474,02</b> |

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan 2022, Badan Pertanahan Nasional 2022 dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan 2022*

Secara astronomis, Kabupaten Pasuruan terletak pada koordinat 7o32'34" - 7o57'20" Lintang Selatan dan 112o33'55" - 113o05'37" Bujur Timur. Kabupaten Pasuruan terletak pada delta jalur ekonomi Surabaya - Jember / Banyuwangi / Bali, Surabaya - Malang dan Malang - Jember/Banyuwangi/Bali sehingga sangat strategis dan memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Selain itu terdapat beberapa jalur jalan tol yang melintas di jalur Kabupaten Pasuruan yang membuat menjadi pilihan para investor baik dalam maupun luar negeri untuk mengembangkan pembangunan industri di Kabupaten Pasuruan.

Kondisi wilayah Kabupaten Pasuruan terdiri dari daerah pegunungan berbukit dan daerah dataran rendah yang secara rinci dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

1. Bagian selatan, terdiri dari pegunungan dan perbukitan dengan ketinggian permukaan tanah antara 186 meter 2.700 meter yang membentang mulai dari wilayah Kecamatan Tukur, Kecamatan Purwodadi dan Kecamatan Prigen.

2. Bagian tengah, terdiri dari dataran rendah yang berbukit dengan ketinggian permukaan anatara 6 meter sampai 91 meter dan pada umumnya relatif subur.
3. Bagian utara, terdiri dari dataran rendah pantai yang tanahnya kurang subur dengan ketinggian permukaan tanah 2 meter sampai 8 meter. Daerah ini membentang dari timur yakni wilayah Kecamatan Nguling kearah barat, yakni Kecamatan Lekok, Rejoso, Kraton dan Bangil.

Secara topografis, lanskap Kabupaten Pasuruan memiliki karakteristik yang sangat beragam, yang secara langsung mempengaruhi peran dan kerentanan gender di masing-masing wilayah:

1. Wilayah Pegunungan (Bagian Selatan): Meliputi Kecamatan Tutar, Puspo, Tosari, dan Prigen. Di wilayah ini, tantangan utama adalah aksesibilitas fisik terhadap layanan dasar (kesehatan reproduksi, pendidikan, dan pasar). Perempuan di wilayah pegunungan seringkali menghadapi hambatan mobilitas yang lebih tinggi, sehingga program layanan keliling menjadi solusi mutlak.
2. Wilayah Dataran Rendah dan Pesisir (Bagian Utara/Timur): Meliputi Kecamatan Nguling, Lekok, Rejoso, dan Kraton. Wilayah pesisir memiliki dinamika gender khas di mana perempuan (istri nelayan) memegang peran ganda yang berat dalam mengelola ekonomi rumah tangga saat suami melaut, serta menghadapi kerentanan sanitasi lingkungan yang berdampak pada kesehatan keluarga.
3. Wilayah Dataran Rendah/Industri (Bagian Tengah/Barat): Meliputi wilayah Gempol, Beji, dan Pandaan. Keberadaan kawasan industri membuka peluang kerja luas bagi perempuan, namun membawa isu strategis terkait perlindungan tenaga kerja perempuan, seperti hak cuti haid/melahirkan dan pencegahan kekerasan di tempat kerja.

Luasnya cakupan wilayah administratif ini menuntut adanya desentralisasi kelembagaan PUG yang kuat hingga ke tingkat kecamatan dan desa untuk memastikan layanan responsif gender dapat diakses secara merata.

## 2.2 Demografi dan Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan selama kurun waktu empat tahun (2020-2023) mengalami tren kenaikan. Pada tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan sebanyak 1.634.022, yang terdiri dari 814.762 jiwa laki-laki dan 819.260 jiwa perempuan. Perkembangan selama lima tahun terakhir, jumlah laki laki hampir lebih unggul daripada jumlah perempuan. Hal ini terlihat pada angka Sex Ratio di Kabupaten Pasuruan tahun 2020-2023 menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan, Jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan dan berdasarkan jenis kelaminnya dapat dilihat pada tabel berikut:

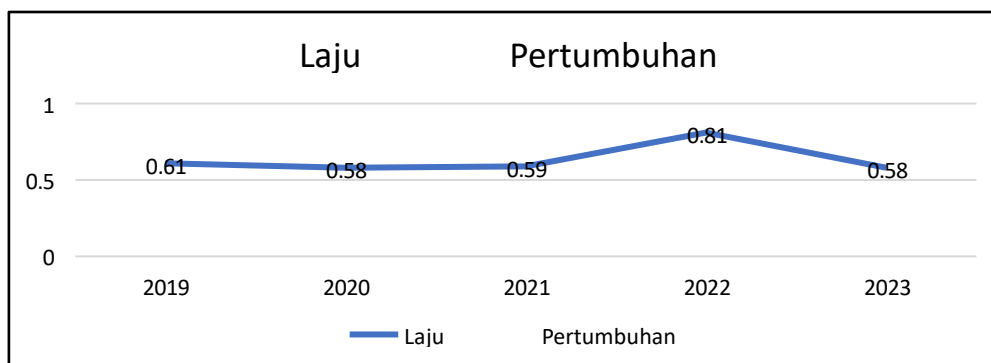
Tabel 2.2 Jumlah dan Struktur Umur Penduduk di Kabupaten Pasuruan

| <b>No</b> | <b>Uraian</b>                             | <b>Tahun</b> |             |             |             |
|-----------|-------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
|           |                                           | <b>2020</b>  | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
| 1         | Jumlah Penduduk (Jiwa)                    | 1.605.969    | 1.615.420   | 1.619.035   | 1.634.022   |
|           | ➤ Laki-Laki                               | 803.730      | 808.237     | 809.968     | 814.762     |
|           | ➤ Perempuan                               | 802.239      | 807.183     | 809.067     | 819.260     |
| 2         | Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)             | 1.089,52     | 1.095,93    | 1.098,38    | 1.108,55    |
| 3         | Sex Ratio (L/P) (%)                       | 100,19       | 100,13      | 100,11      | 99,45       |
| 4         | Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur |              |             |             |             |
|           | 0 - 14 tahun (%)                          | 21,33        | 22,30       | 23,21       | 22,95       |
|           | 15 - 64 tahun (%)                         | 71,74        | 70,79       | 69,94       | 69,67       |
|           | Di atas 65 tahun (%)                      | 6,94         | 6,92        | 6,85        | 7,38        |

*Sumber : Badan Pusat Statistik 2024*

Data ini mengungkap fakta krusial: untuk pertama kalinya dalam empat tahun terakhir (2020-2023), komposisi penduduk perempuan mengungguli laki-laki. Hal ini tercermin dari angka Sex Ratio sebesar 99,45% pada tahun 2023, turun dari angka di atas 100% pada tahun-tahun sebelumnya. Pergeseran demografis ini menegaskan bahwa perempuan kini merupakan kelompok mayoritas di Kabupaten Pasuruan. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan yang tidak menempatkan perempuan sebagai subjek utama adalah kebijakan yang tidak representatif terhadap mayoritas populasi.

Sedangkan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pasuruan pada tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:



Gambar 2.2 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2023

*Sumber: Kabupaten Pasuruan dalam Angka*

Pertumbuhan penduduk merupakan perubahan populasi sewaktu-waktu dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan “per waktu unit” untuk pengukuran. Laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu. Kegunaannya adalah memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang. Perkembangan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pasuruan selama periode 2019-2023 cenderung menunjukkan tren penurunan pada tahun 2019 sampai tahun 2021, sedangkan pada tahun 2022 mengalami peningkatan, kemudian tahun 2023 mengalami penurunan Kembali. Hal ini mengindikasikan bahwa Program Pengendalian Penduduk sudah berhasil menurunkan jumlah penduduk di Kabupaten Pasuruan.

Kepadatan penduduk yang terus meningkat mencapai 1.108,55 jiwa/Km<sup>2</sup> pada tahun 2023 membawa implikasi spesifik terhadap isu gender, terutama di wilayah-wilayah padat penduduk seperti Kecamatan Gempol (89.930 jiwa) dan Pandaan (130.809 jiwa). Konsentrasi penduduk di wilayah industri dan perkotaan ini meningkatkan urgensi penyediaan ruang publik yang aman bagi perempuan dan anak, akses sanitasi yang layak, serta perlindungan terhadap kerentanan sosial di kawasan padat hunian.

Tingkat kepadatan penduduk ini sangat berhubungan erat dengan daya dukung dan daya tampung wilayah. Berdasarkan data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan tahun 2019-2023, kepadatan penduduk per



kilometer persegi mengalami peningkatan. Berikut data kepadatan penduduk Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2023 yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.3 Kepadatan Penduduk

| No | Tahun | Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> ) |
|----|-------|--------------------------------------------|
| 1  | 2019  | 1.080,09                                   |
| 2  | 2020  | 1.089,52                                   |
| 3  | 2021  | 1.095,93                                   |
| 4  | 2022  | 1.098,38                                   |
| 5  | 2023  | 1.108,55                                   |

*Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah*

Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Secara administratif penduduk Kabupaten Pasuruan tersebar di 24 Kecamatan, dimana jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Gempol dan yang terendah adalah Kecamatan Tosari.

Tabel 2.4 Persebaran Penduduk di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2023

| No | Kecamatan | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
|----|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1  | Purwodadi | 69.171  | 70.015  | 70.438  | 70.601  | 71.345  |
| 2  | Tutur     | 52.615  | 53.743  | 53.887  | 53.830  | 55.107  |
| 3  | Puspo     | 26.851  | 27.722  | 27.771  | 27.778  | 28.164  |
| 4  | Tosari    | 34.754  | 18.799  | 18.818  | 18.837  | 35.879  |
| 5  | Lumbang   | 50.778  | 35.174  | 35.385  | 35.464  | 53.259  |
| 6  | Pasrepan  | 64.720  | 52.396  | 52.594  | 52.596  | 67.235  |
| 7  | Kejayan   | 58.847  | 65.374  | 65.603  | 65.589  | 61.112  |
| 8  | Wonorejo  | 84.017  | 59.864  | 60.186  | 60.286  | 86.266  |
| 9  | Purwosari | 86.746  | 84.137  | 84.706  | 84.962  | 88.671  |
| 10 | Prigen    | 86.967  | 87.227  | 87.649  | 87.745  | 88.839  |
| 11 | Sukorejo  | 110.105 | 87.477  | 88.069  | 88.336  | 112.299 |
| 12 | Pandaan   | 128.871 | 111.062 | 111.563 | 111.651 | 130.809 |
| 13 | Gempol    | 86.474  | 129.990 | 130.596 | 130.719 | 89.930  |
| 14 | Beji      | 84.754  | 87.022  | 87.864  | 88.385  | 84.241  |
| 15 | Bangil    | 65.373  | 83.307  | 83.671  | 83.724  | 68.840  |
| 16 | Rembang   | 86.380  | 66.711  | 67.294  | 67.631  | 88.535  |



| No           | Kecamatan     | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             |
|--------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 17           | Kraton        | 30.804           | 88.525           | 88.912           | 88.969           | 31.436           |
| 18           | Pohjentrek    | 56.062           | 31.296           | 31.581           | 31.751           | 57.339           |
| 19           | Gondang Wetan | 45.137           | 56.264           | 56.589           | 56.705           | 45.565           |
| 20           | Rejoso        | 80.098           | 46.766           | 47.036           | 47.132           | 80.858           |
| 21           | Winongan      | 61.462           | 44.287           | 44.569           | 44.686           | 63.091           |
| 22           | Grati         | 75.279           | 78.930           | 79.368           | 79.512           | 78.286           |
| 23           | Lekok         | 47.368           | 77.514           | 78.176           | 78.551           | 48.366           |
| 24           | Nguling       | 18.454           | 62.367           | 63.095           | 63.595           | 18.550           |
| <b>Total</b> |               | <b>1.592.078</b> | <b>1.605.969</b> | <b>1.615.420</b> | <b>1.619.035</b> | <b>1.634.022</b> |

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2023*

*Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (jiwa)*

Dalam konteks rentang usia, penduduk Kabupaten Pasuruan tahun 2023 paling banyak berada pada rentang usia 5-9 tahun yaitu sebanyak 131.742 dan usia 10-14 tahun yaitu 131.450 jiwa. Sedangkan usia paling sedikit yaitu usia lansia mulai dari usia 60 tahun keatas. Secara lengkap data jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 menurut kelompok umur dan jenis kelamin (jiwa) disajikan pada tabel berikut:

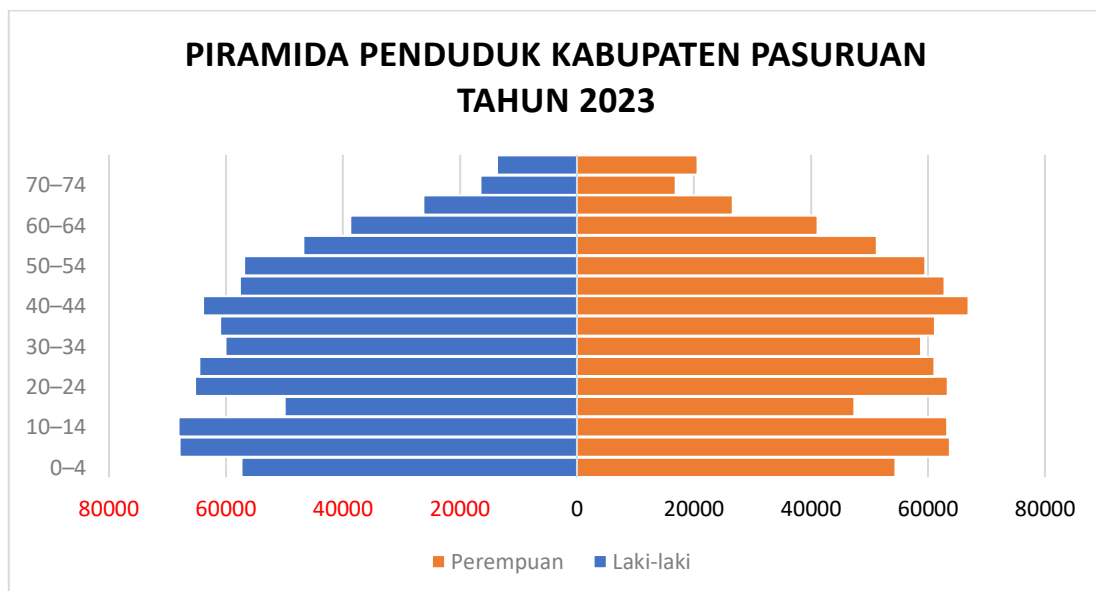
Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (jiwa).

| Kelompok Umur | Jenis Kelamin |           | Jumlah  |
|---------------|---------------|-----------|---------|
|               | Laki-laki     | Perempuan |         |
| (1)           | (2)           | (3)       | (4)     |
| 0-4           | 57.390        | 54.455    | 111.845 |
| 5-9           | 67.954        | 63.770    | 131.724 |
| 10-14         | 68.140        | 63.310    | 131.450 |
| 15-19         | 49.989        | 47.438    | 97.427  |
| 20-24         | 65.301        | 63.411    | 128.712 |
| 25-29         | 64.532        | 61.061    | 125.593 |
| 30-34         | 60.103        | 58.794    | 118.897 |
| 35-39         | 61.026        | 61.163    | 122.189 |
| 40-44         | 63.923        | 66.966    | 130.889 |

| Kelompok Umur             | Jenis Kelamin  |                | Jumlah           |
|---------------------------|----------------|----------------|------------------|
|                           | Laki-laki      | Perempuan      |                  |
| 45–49                     | 57.588         | 62.864         | 120.452          |
| 50–54                     | 56.852         | 59.522         | 116.374          |
| 55–59                     | 46.808         | 51.252         | 98.060           |
| 60–64                     | 38.708         | 41.129         | 79.837           |
| 65–69                     | 26.291         | 26.643         | 52.934           |
| 70–74                     | 16.499         | 16.869         | 33.368           |
| 75+                       | 13.658         | 20.613         | 34.271           |
| <b>Kabupaten Pasuruan</b> | <b>814.762</b> | <b>819.260</b> | <b>1.634.022</b> |

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2023*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan jumlah antara perempuan dan laki-laki di Kabupaten. Jumlah perempuan lebih besar daripada laki-laki yaitu jumlah perempuan adalah sebanyak 814.762 jiwa dan jumlah laki-laki adalah sebanyak 819.260 jiwa. Untuk memudahkan membaca data tersebut, maka disajikan dalam bentuk diagram berikut:



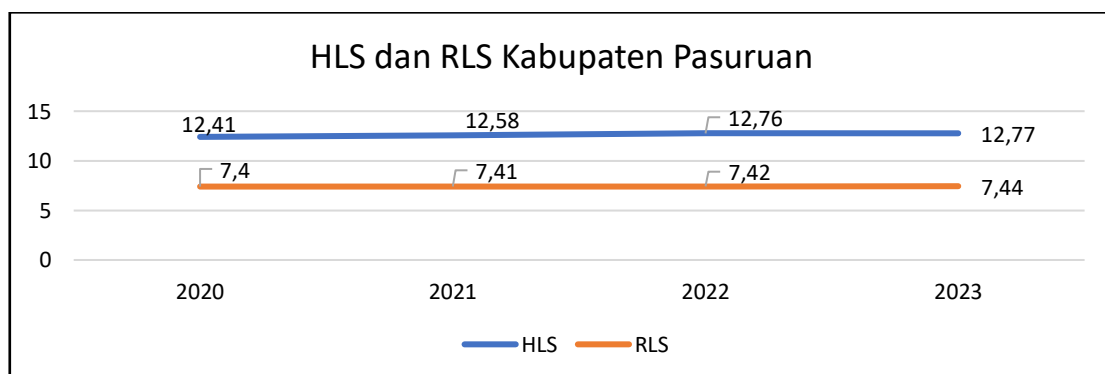
Gambar 2.3 Piramida Penduduk Kabupaten Pasuruan Tahun 2023

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2023,  
diolah

Data terpilah menurut kelompok umur pada Tabel 2.5 menunjukkan bahwa pada kelompok usia 20-24 tahun, jumlah perempuan (63.411 jiwa) relatif seimbang dengan laki-laki (65.301 jiwa). Ini adalah usia kritis di mana intervensi pencegahan perkawinan anak dan akses pendidikan tinggi sangat menentukan masa depan perempuan. Sementara itu, pada kelompok usia lanjut (75+ tahun), jumlah perempuan (20.613 jiwa) jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki (13.658 jiwa). Fenomena 'feminisasi lansia' ini menuntut adanya kebijakan perlindungan sosial dan kesehatan yang spesifik bagi lansia perempuan yang seringkali hidup sendiri atau menjadi kepala keluarga di masa tua.

Indikator pendidikan merupakan determinan utama dalam pemberdayaan gender. Meskipun Harapan Lama Sekolah (HLS) mencapai 12,78 tahun (setara Diploma I), namun realitas Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk Kabupaten Pasuruan baru mencapai 7,46 tahun (setara Kelas 1 SMP). Kesenjangan antara harapan dan realita ini mengindikasikan masih tingginya angka putus sekolah. Dalam perspektif gender, rendahnya RLS ini berkorelasi dengan kerentanan perempuan terhadap kemiskinan dan ketergantungan ekonomi. Oleh karena itu, strategi PUG di sektor pendidikan harus difokuskan untuk memastikan perempuan tidak hanya bersekolah, tetapi tuntas pendidikan dasar 12 tahun.

Berdasarkan gambar tersebut kemudian menjadikan dasar beberapa kebijakan di fokuskan pada peningkatan anak, seperti kebijakan yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2024 yaitu Peningkatan Pelayanan Dasar dan tata Kelola pemerintahan yang dirinci dengan proyek strategis. Adapun capaian RLS dan HLS Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut:



Gambar 2.4 Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2023

*Sumber: Kabupaten Pasuruan dalam Angka Tahun 2023*

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian RLS dan HLS meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2023, HLS Kabupaten Pasuruan rata-rata meningkat 0,96 persen per tahun, sementara RLS meningkat 0,18 persen per tahun. RLS tahun 2023 meningkat 0,02 tahun (0,27 persen) dibandingkan tahun 2022, naik dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2022 tahun (0,14 persen). Dalam empat tahun terakhir angka harapan lama sekolah di Kabupaten Pasuruan mengalami rata-rata peningkatan sebesar 0,92% per tahun. Meningkatnya angka harapan lama sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Di tahun 2022, harapan lama sekolah di Kabupaten Pasuruan telah mencapai 12,76 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA/Sederajat.

## 2.3 Ekonomi

Kinerja ekonomi Kabupaten Pasuruan menunjukkan struktur yang solid dan pertumbuhan yang berdaya tahan, menjadikannya salah satu pilar ekonomi utama di Provinsi Jawa Timur.

Tabel 2.6 Indikator Makroekonomi Kabupaten Pasuruan, 2021-2023

| Indikator                       | Satuan        | 2021    | 2022    | 2023    |
|---------------------------------|---------------|---------|---------|---------|
| PDRB Atas Dasar Harga Berlaku   | Miliar Rupiah | 157.150 | 172.650 | 186.950 |
| Laju Pertumbuhan Ekonomi        | %             | 4,34    | 5,32    | 5,21    |
| PDRB Per Kapita (Harga Berlaku) | Juta Rupiah   | 97,17   | 105,85  | 113,68  |

*Sumber: Kabupaten Pasuruan Dalam Angka 2024*

Kinerja ekonomi makro Kabupaten Pasuruan menunjukkan potensi besar untuk mendukung penganggaran yang responsif gender. Dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,21% pada tahun 2023 dan PDRB Per Kapita mencapai Rp 113,68 juta, daerah memiliki kapasitas fiskal yang memadai untuk membiayai program-program pemberdayaan perempuan. Perspektif PUG dalam konteks ekonomi ini difokuskan untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut bersifat inklusif, di mana perempuan tidak hanya menjadi penonton, tetapi turut

menikmati kue pembangunan melalui akses terhadap modal usaha dan pelatihan kewirausahaan.

Tabel 2.7 Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha (%), 2023

| Lapangan Usaha                      | Kontribusi (%) |
|-------------------------------------|----------------|
| Industri Pengolahan                 | 60,65          |
| Konstruksi                          | 10,63          |
| Perdagangan dan Reparasi            | 9,83           |
| Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 5,73           |
| Akomodasi dan Makan Minum           | 3,78           |
| Lainnya                             | 9,38           |

*Sumber: Kabupaten Pasuruan Dalam Angka 2024*

Struktur ekonomi yang didominasi oleh Industri Pengolahan (60,65%) dan Perdagangan (9,83%) memiliki implikasi gender yang signifikan. Sektor industri yang masif membuka peluang penyerapan tenaga kerja perempuan dalam jumlah besar. Namun, hal ini menuntut perhatian khusus pemerintah daerah terhadap perlindungan hak-hak pekerja perempuan di kawasan industri, seperti perlindungan kesehatan reproduksi, hak cuti hamil/melahirkan, serta pencegahan pelecehan seksual di tempat kerja. Sementara itu, sektor perdagangan yang menjadi tumpuan banyak pelaku UMKM perempuan perlu didukung dengan kebijakan afirmatif agar usaha mikro yang dikelola perempuan dapat naik kelas.

Dominasi Sektor Industri Pengolahan dan PDRB Per Kapita yang sangat tinggi (Rp 113,68 juta) menempatkan Kabupaten Pasuruan sebagai daerah dengan kapasitas fiskal dan tingkat kesejahteraan ekonomi rata-rata yang kuat. Dalam konteks PPPS, kekuatan ekonomi makro ini merupakan modalitas utama untuk mendanai intervensi sensitif (seperti penyediaan sanitasi dan air bersih) dan intervensi spesifik. Analisis lebih lanjut di Bab III diperlukan untuk menguji apakah transformasi struktural menuju ekonomi industrial ini telah selaras dengan peningkatan ketahanan pangan dan gizi di tingkat rumah tangga sasaran.

## 2.4 Ketenagakerjaan

Indikator ketenagakerjaan merefleksikan kapasitas penyerapan tenaga kerja dan tingkat partisipasi ekonomi penduduk usia produktif.

Tabel 2.8 Indikator Utama Ketenagakerjaan, 2021-2023 (Kondisi Agustus)

| Indikator                                 | Satuan | 2021  | 2022  | 2023      |
|-------------------------------------------|--------|-------|-------|-----------|
| Penduduk Usia 15+                         | Orang  | -     | -     | 1.285.630 |
| Angkatan Kerja                            | Orang  | -     | -     | 915.507   |
| Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | %      | 69,03 | 70,19 | 71,21     |
| Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)        | %      | 6,03  | 5,91  | 5,48      |

*Sumber: Kabupaten Pasuruan Dalam Angka 2024*

Indikator ketenagakerjaan menjadi cerminan partisipasi publik laki-laki dan perempuan dalam ekonomi. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang mencapai 71,21% pada tahun 2023 menunjukkan tingginya keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi. Tantangan utama dalam perspektif gender adalah memastikan bahwa angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang berhasil ditekan hingga 5,48% ini juga mencerminkan terserapnya tenaga kerja perempuan secara formal, bukan sekadar pekerja keluarga yang tidak dibayar (unpaid family workers). PUG mendorong agar lingkungan kerja di Kabupaten Pasuruan semakin kondusif dan setara bagi semua gender.

## 2.5 Kemiskinan

Tingkat kemiskinan merupakan indikator kesejahteraan sosial yang paling fundamental. Kabupaten Pasuruan menunjukkan kinerja yang positif dalam upaya penanggulangan kemiskinan, dengan angka yang secara konsisten lebih baik dari rata-rata regional dan nasional.

Tabel 2.9 Indikator Kemiskinan Makro, 2021-2023 (Kondisi Maret)

| Indikator                        | Satuan          | 2021    | 2022    | 2023    |
|----------------------------------|-----------------|---------|---------|---------|
| Persentase Penduduk Miskin       | %               | 9,70    | 8,96    | 9,24    |
| Jumlah Penduduk Miskin           | Ribu Jiwa       | 159,78  | 148,62  | 154,09  |
| Garis Kemiskinan                 | Rp/Kapita/Bulan | 368.686 | 394.016 | 429.624 |
| Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) | -               | 1,17    | 1,29    | 1,22    |
| Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) | -               | 0,24    | 0,29    | 0,26    |

*Sumber: Kabupaten Pasuruan Dalam Angka 2024*

Isu kemiskinan memiliki wajah gender yang kental (*feminization of poverty*). Dengan persentase penduduk miskin sebesar 9,24% atau sekitar 154,09 ribu jiwa pada tahun 2023, strategi penanggulangan kemiskinan harus menempatkan perempuan terutama perempuan kepala keluarga (PEKKA) sebagai sasaran prioritas. Analisis Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar 1,22 mengindikasikan perlunya program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang spesifik untuk mengangkat daya beli kelompok perempuan termiskin agar mampu keluar dari jerat kemiskinan struktural.

## 2.6 Ketimpangan

Ketimpangan distribusi pendapatan diukur menggunakan Gini Ratio. Kabupaten Pasuruan berhasil menjaga tingkat ketimpangan pada level yang rendah, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonominya bersifat relatif inklusif.

Tabel 2.10 Perbandingan Gini Ratio

| Wilayah             | Gini Ratio | Kategori           |
|---------------------|------------|--------------------|
| Kabupaten Pasuruan  | 0,331      | Ketimpangan Rendah |
| Provinsi Jawa Timur | 0,372      | Ketimpangan Sedang |
| Nasional            | 0,379      | Ketimpangan Sedang |

*Sumber: Indikator Makro Sosial Ekonomi 2024*



Rasio Gini sebesar 0,331 menempatkan Kabupaten Pasuruan dalam kategori ketimpangan rendah. Dalam kerangka PUG, angka ketimpangan yang rendah ini harus dikawal agar distribusi pendapatan tidak bias gender. Pembangunan infrastruktur dan akses ekonomi harus dipastikan dapat dinikmati secara setara oleh laki-laki dan perempuan, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan, guna mempertahankan kohesi sosial yang inklusif.

Data Kesejahteraan Sosial memiliki korelasi paling fundamental terhadap prevalensi stunting. Sebagaimana telah diidentifikasi dalam Bab I, faktor sosial dan ekonomi, terutama kemiskinan, merupakan salah satu akar penyebab stunting. Capaian positif Kabupaten Pasuruan dalam menekan persentase penduduk miskin (9,24%) dan menjaga Gini Ratio pada 'ketimpangan rendah' (0,331) adalah faktor pendukung utama (intervensi sensitif) yang berkontribusi pada penurunan prevalensi. Namun, data Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di angka 1,22 menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin masih perlu didorong agar lebih jauh dari Garis Kemiskinan, guna meningkatkan akses mereka terhadap pangan bergizi.

## 2.7 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran komposit yang merefleksikan kualitas hidup dari tiga dimensi: kesehatan (umur panjang), pendidikan (pengetahuan), dan ekonomi (standar hidup layak).

Tabel 2.11 Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Komponennya, 2023

| Komponen IPM                            | Satuan            | Capaian 2023 |
|-----------------------------------------|-------------------|--------------|
| Indeks Pembangunan Manusia (IPM)        | Indeks            | 71,91        |
| Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)     | Tahun             | 70,81        |
| Harapan Lama Sekolah (HLS)              | Tahun             | 12,78        |
| Rata-rata Lama Sekolah (RLS)            | Tahun             | 7,46         |
| Pengeluaran riil per Kapita Disesuaikan | Ribu Rupiah/Tahun | 11.398       |

Sumber: Kabupaten Pasuruan Dalam Angka & Indikator Makro Sosial Ekonomi 2024

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit yang paling relevan untuk mengukur keberhasilan PUG dalam aspek pendidikan,

kesehatan, dan standar hidup. Capaian IPM sebesar 71,91 (tahun 2023) menunjukkan status pembangunan manusia yang 'Tinggi'.

Namun, jika dibedah per komponen, terdapat tantangan gender yang nyata pada sektor pendidikan. Harapan Lama Sekolah (HLS) yang tinggi (12,78 tahun) belum diikuti oleh Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang baru mencapai 7,46 tahun. Kesenjangan ini mengindikasikan masih adanya hambatan (kultural maupun ekonomi) yang menyebabkan anak perempuan tidak menuntaskan wajib belajar 12 tahun. Oleh karena itu, program PUG ke depan harus memprioritaskan pencegahan putus sekolah dan perkawinan anak untuk mendongkrak komponen pengetahuan dalam IPM.

Meskipun IPM Kabupaten Pasuruan berstatus "tinggi" , tantangan struktural yang signifikan pada Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang masih berada di angka 7,46 tahun (setara kelas 1 SMP) memiliki implikasi langsung terhadap upaya penurunan stunting. Tingkat pendidikan, khususnya pada ibu, berkorelasi erat dengan pemahaman mengenai Pola Asuh dan kualitas Konsumsi Gizi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, peningkatan RLS tidak hanya menjadi target pembangunan manusia, tetapi juga merupakan salah satu agenda intervensi sensitif jangka panjang yang fundamental untuk memutus siklus stunting antar-generasi.

## **BAB III**

### **TATA KELOLA KELEMBAGAAN DAN PENGUATAN SUMBER DAYA**

Keberhasilan implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) tidak dapat dilepaskan dari kesiapan "mesin" birokrasi yang menjalankannya. Bab ini membedah secara mendalam bagaimana Pemerintah Kabupaten Pasuruan menerjemahkan komitmen regulasi ke dalam tata kelola operasional yang konkret. Fokus utama bab ini adalah pembuktian bahwa PUG telah bertransformasi dari sekadar wacana kebijakan menjadi sistem kerja yang melembaga, didukung oleh struktur organisasi yang jelas (institutional framework) dan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten.

#### **3.1 Penguatan Kelembagaan PUG (Institutional Strengthening)**

Pelembagaan PUG merupakan prasyarat mutlak untuk menjamin keberlanjutan program agar tidak bergantung pada figur semata, melainkan berjalan berdasarkan sistem. Sesuai amanat Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG, penguatan kelembagaan diwujudkan melalui pembentukan Focal Point PUG di setiap Perangkat Daerah dan Kecamatan. Focal Point berfungsi sebagai motor penggerak internal yang bertugas memfasilitasi penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) di unit kerjanya masing-masing.

Berdasarkan evaluasi tahun 2024-2025, struktur kelembagaan PUG di Kabupaten Pasuruan telah terbentuk secara masif dan hierarkis, yang dapat dianalisis melalui dua pilar utama:

1. Pelembagaan di Tingkat Perangkat Daerah (Studi Kasus: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) Sebagai bukti konkret berjalannya pelembagaan di level Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Pasuruan telah menetapkan Keputusan Kepala Badan Nomor: 400.2.2/ 40.a/KEP/424.104/2024 tertanggal 8 Januari 2024 tentang Focal Point Pengarusutamaan Gender.

Analisis terhadap struktur Focal Point di Bakesbangpol menunjukkan pola pengorganisasian yang strategis karena mengintegrasikan PUG ke dalam "jantung" manajemen OPD:

- a) Penanggung Jawab: Dijabat langsung oleh Kepala Badan, yang menjamin adanya dukungan kebijakan tertinggi (top-level commitment).
- b) Koordinator: Dijabat oleh Sekretaris Badan, yang memiliki kewenangan administratif untuk mengoordinasikan seluruh bidang.
- c) Sekretariat: Dijabat oleh Perencana Ahli Muda, sebuah posisi kunci yang memastikan isu gender masuk ke dalam dokumen perencanaan (Renja/DPA) sejak tahap awal.
- d) Anggota: Melibatkan seluruh Kepala Bidang teknis (seperti Kabid Politik Dalam Negeri, Kabid Kewaspadaan Nasional, dll), memastikan PUG tidak terisolasi di satu bagian saja tetapi terintegrasi ke seluruh fungsi substantif dinas.

Secara fungsional, Tim Focal Point ini dimandatkan untuk menjalankan 5 (lima) tugas krusial, yaitu: (1) mempromosikan PUG di internal satuan kerja; (2) memfasilitasi penguatan kapasitas aparatur; (3) mengawal implementasi kebijakan PUG dalam Rencana Kerja OPD; (4) membantu formulasi perencanaan berspektif gender melalui analisis Gender Analysis Pathway (GAP) dan Pernyataan Anggaran Gender (GBS); serta (5) melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan. Eksistensi SK ini membuktikan bahwa PUG di OPD bukan lagi tugas tambahan (ad-hoc), melainkan tugas pokok yang terstruktur.

2. Pelembagaan di Tingkat Wilayah (Studi Kasus: Kecamatan Gondangwetan)  
Perluasan jangkauan kelembagaan PUG hingga ke tingkat wilayah merupakan indikator kemajuan tata kelola yang signifikan di tahun 2025. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Keputusan Camat Gondangwetan Nomor: 476/31/424.304/2025 tentang Focal Point Pengarusutamaan Gender Kecamatan Gondangwetan.

Pembentukan Focal Point di tingkat kecamatan memiliki nilai strategis sebagai jembatan (bridging institution) antara kebijakan kabupaten dengan implementasi di tingkat desa/kelurahan. Struktur Focal Point Kecamatan Gondangwetan didesain untuk merespons tantangan kewilayahan:

- Tugas Focal Point Kecamatan lebih bersifat operasional dan fasilitatif, di antaranya: (1) mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap program kecamatan; dan yang paling krusial adalah (2) memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing Kelurahan dan Desa. Fungsi fasilitasi data ini sangat vital untuk mengatasi tantangan ketersediaan data terpilah (sex-disaggregated data) dari tingkat akar rumput, yang seringkali menjadi hambatan utama perencanaan pembangunan.

Gambar 3.1 Contoh SK Focal Point OPD



Gambar 3.2 Contoh SK Focal Point Tingkat Kecamatan

Kesimpulan Kelembagaan Terbentuknya struktur Focal Point yang formal baik di level dinas maupun kecamatan menegaskan bahwa infrastruktur kelembagaan PUG di Kabupaten Pasuruan telah terbangun kokoh. Struktur ini menjamin bahwa proses perencanaan responsif gender memiliki "rumah" yang jelas, personil yang bertanggung jawab, dan tupoksi yang terukur, sehingga meminimalisir risiko kegagalan program akibat ketidakjelasan wewenang.

### 3.2 Manajemen SDM dan Reformasi Birokrasi (*Internal Governance*)

Komitmen terhadap Pengarusutamaan Gender (PUG) tidak akan berjalan optimal tanpa didukung oleh tata kelola internal yang akuntabel dan sumber daya manusia (SDM) yang disiplin. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pasuruan, khususnya melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), telah melakukan langkah-langkah reformasi birokrasi internal yang signifikan pada tahun 2024. Reformasi ini difokuskan pada tiga pilar utama: penegakan disiplin kerja, penataan administrasi kepegawaian (PPPK), dan standarisasi atribut birokrasi.

1. Penegakan Disiplin dan Sistem Absensi Terintegrasi Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja layanan, DP3AP2KB menerapkan kebijakan disiplin yang ketat dan terukur. Berdasarkan evaluasi internal yang dilaksanakan pada



Agustus 2025, ditemukan bahwa disiplin kehadiran merupakan indikator utama dalam penilaian kinerja pegawai, khususnya bagi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Merespons hal tersebut, Sekretaris Dinas menetapkan kebijakan Pemberlakuan Absensi Tiga Lapis untuk menutup celah indisipliner. Mekanisme ini mewajibkan seluruh pegawai untuk melakukan presensi menggunakan mesin faceprint (wajah) pada tiga titik waktu kritis setiap harinya:

- a) Jam Masuk: Maksimal pukul 07.30 WIB.
- b) Jam Siang: Pukul 12.00 WIB (untuk memastikan pegawai tidak meninggalkan kantor di jam produktif).
- c) Jam Pulang: Pukul 15.30 WIB (hari Senin-Kamis) atau pukul 15.00 WIB (hari Jumat).

Langkah ini bukan sekadar administratif, melainkan strategi untuk memastikan ketersediaan aparatur di kantor, sehingga pelayanan masyarakat termasuk penanganan kasus perempuan dan anak tidak terhambat oleh ketidakhadiran petugas. Monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap absensi ini dilakukan secara berkala setiap bulan, di mana rekapitulasi kehadiran menjadi dasar utama penilaian kinerja.

2. Tahun Anggaran 2025 menandai sebuah fase pivotal dalam evolusi manajemen sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, khususnya dengan masuknya gelombang baru aparatur melalui skema pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi Tahun 2024, baik pada Tahap I maupun Tahap II. Kehadiran amunisi baru ini dipandang bukan sekadar sebagai penambahan kuantitas personel semata, melainkan sebagai momentum strategis untuk melakukan revitalisasi struktur organisasi secara menyeluruh. Merespons dinamika tersebut, langkah taktis yang ditempuh adalah melakukan penataan ulang (realignment) terhadap peta jabatan dan distribusi pegawai guna memastikan bahwa setiap sumber daya manusia ditempatkan pada posisi yang paling strategis dan berdampak. Berlandaskan pada arahan pimpinan yang disepakati dalam forum rapat koordinasi tanggal 26 September 2025, Pemerintah Daerah mengambil kebijakan tegas untuk melakukan sentralisasi personel. Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2025, ditetapkan sebuah keputusan manajerial untuk menempatkan



seluruh personel PPPK baru tersebut secara terpusat di kantor induk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), sesuai dengan legalitas yang tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Penempatan masing-masing pegawai.

Kebijakan penarikan pegawai yang semula tersebar di lini lapangan atau Balai Penyuluhan KB Kecamatan menuju ke Dinas Induk ini didasari oleh analisis kebutuhan organisasi yang mendesak. Langkah sentralisasi ini bertujuan untuk memperkuat core business atau fungsi inti dari Perangkat Daerah, terutama dalam menopang beban kerja administratif yang semakin kompleks seiring dengan meningkatnya target kinerja daerah. Konsolidasi SDM di kantor pusat ini diarahkan untuk mengisi kekosongan dan memperkuat daya dukung pada sektor-sektor vital, khususnya fungsi perencanaan strategis, pengelolaan data, dan penyusunan pelaporan kinerja. Sebagaimana diketahui, implementasi program lintas sektoral seperti Pengarusutamaan Gender (PUG) menuntut presisi data dan ketepatan waktu pelaporan yang tinggi, sehingga keberadaan dukungan SDM administratif yang mumpuni di kantor induk menjadi prasyarat mutlak agar roda birokrasi dapat berputar dengan efisien, akuntabel, dan responsif.

Di sisi lain, komitmen pemerintah daerah dalam manajemen SDM tidak hanya berfokus pada aspek pendayagunaan kinerja, tetapi juga menjunjung tinggi aspek kesejahteraan dan kepastian hak pegawai. Hal ini dimanifestasikan melalui percepatan proses administrasi penerbitan Surat Perjanjian Kerja (SPK) agar legalitas status pegawai segera terpenuhi tanpa hambatan birokrasi yang berlarut-larut. Lebih jauh lagi, sistem tata kelola keuangan pegawai juga telah dimodernisasi melalui integrasi sistem penggajian (payroll system) yang bermitra dengan Bank Mina Mandiri Pasuruan. Langkah korporasi ini diambil untuk menjamin bahwa seluruh hak finansial pegawai dapat terdistribusi secara tepat waktu (on time), akurat, dan transparan, yang pada gilirannya diharapkan dapat memacu motivasi kerja dan profesionalisme aparatur dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan.

3. Agenda reformasi birokrasi yang digulirkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan tidak hanya menyentuh aspek tata kelola sistem yang bersifat administratif, melainkan juga melakukan intervensi mendalam pada aspek budaya kerja (corporate culture) dan penampilan fisik aparatur. Hal ini didasari oleh pemahaman bahwa penampilan aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan representasi visual dari wibawa pemerintah (state authority) di mata publik. Oleh karena itu, penegakan aturan mengenai penggunaan seragam dinas beserta atribut kelengkapannya dilaksanakan secara tegas dan tanpa kompromi, mengacu pada ketentuan formal yang tertuang dalam Peraturan Bupati. Langkah penertiban ini diberlakukan secara imperatif kepada seluruh jenjang pegawai, dengan atensi khusus diberikan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang baru saja bergabung dalam birokrasi daerah. Tujuannya adalah untuk mengakselerasi proses adaptasi dan asimilasi mereka ke dalam kultur birokrasi yang profesional, tertib, dan berintegritas.

Dalam implementasi kesehariannya, kepatuhan terhadap jadwal penggunaan seragam menjadi indikator kedisiplinan yang paling mendasar. Aparatur diwajibkan mematuhi rotasi penggunaan seragam yang telah ditetapkan, mulai dari Seragam Khaki yang melambangkan identitas layanan harian, penggunaan Batik Khas Pasuruan berwarna hijau sebagai bentuk afirmasi kecintaan terhadap kearifan lokal dan promosi identitas daerah, penggunaan kemeja PDH Putih yang merepresentasikan kebersihan hati dan transparansi birokrasi, hingga penggunaan Seragam Korpri pada momentum upacara atau hari besar nasional sebagai simbol kesatuan jiwa korsa abdi negara. Instruksi ini tidak hanya bersifat makro, namun diperinci hingga ke level teknis yang sangat detail untuk menjamin keseragaman estetika korps. Regulasi mengatur secara rigid mengenai kewajiban penggunaan sepatu formal jenis pantofel untuk menjaga kesan resmi, serta larangan keras terhadap penggunaan celana berbahan jeans yang dianggap dapat mendegradasi citra profesionalisme layanan publik.

Lebih jauh lagi, regulasi ini juga sangat responsif terhadap estetika penampilan pegawai perempuan, di mana terdapat pengaturan spesifik mengenai penyesuaian warna jilbab (kerudung) agar senantiasa selaras dan harmonis dengan jenis seragam yang dikenakan pada hari tersebut. Penekanan yang begitu mendetail pada aspek keseragaman atribut ini

sejatinya bukan sekadar formalitas kosmetik belaka, melainkan merupakan upaya strategis untuk membangun identitas korps (*esprit de corps*) yang solid. Dengan menstandarisasi penampilan, pemerintah daerah berupaya menghapus sekat-sekat psikologis dan perbedaan status kepegawaian antar-individu, sehingga tercipta iklim kerja yang egaliter di mana setiap pegawai baik PNS maupun PPPK merasa memiliki tanggung jawab dan kebanggaan yang sama dalam melayani masyarakat.

Secara keseluruhan, rangkaian upaya pembenahan manajemen sumber daya manusia (SDM) yang telah dilakukan sepanjang tahun 2025 ini mulai dari rekrutmen yang transparan hingga penegakan disiplin atribut telah berhasil menciptakan sebuah ekosistem kerja baru yang jauh lebih tertib, profesional, dan berwibawa. Kesiapan "mesin" birokrasi yang telah dipanaskan melalui transformasi kultur inilah yang kemudian menjadi modalitas dasar yang sangat vital bagi Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk dapat menjalankan program-program strategis yang lebih kompleks, termasuk implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) yang membutuhkan orkestrasi birokrasi yang solid sebagaimana akan diuraikan secara komprehensif pada bab selanjutnya.

### **3.3 Peningkatan Kapasitas Aparatur (Capacity Building)**

Keberhasilan pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) tidak cukup hanya ditopang oleh arsitektur kelembagaan yang kuat ataupun regulasi yang kaku, melainkan mutlak memerlukan dukungan kompetensi teknis yang memadai dari para aktor pelaksananya. Sebuah institusi yang kokoh tanpa diisi oleh sumber daya manusia (SDM) yang kapabel hanya akan melahirkan dokumen administratif tanpa jiwa, di mana isu gender berhenti pada tataran konsep di atas kertas tanpa mampu dieksekusi menjadi kebijakan yang transformatif. Menyadari urgensi tersebut, Pemerintah Kabupaten Pasuruan menempatkan agenda peningkatan kapasitas (*capacity building*) aparatur khususnya para pejabat fungsional perencana di seluruh Perangkat Daerah sebagai prioritas strategis yang tidak bisa ditawar. Langkah ini diambil untuk menjamin mutu dan kualitas dari dokumen Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), sehingga setiap intervensi pembangunan

yang dirancang benar-benar berbasis pada analisis teknokratis yang presisi, bukan sekadar asumsi.

Berdasarkan hasil evaluasi mendalam terhadap dokumen pengembangan kepegawaian daerah, strategi peningkatan kapasitas aparatur di Kabupaten Pasuruan tidak dilakukan secara insidental, melainkan dilaksanakan melalui pola pembelajaran yang berjenjang dan berkelanjutan (continuous learning). Konsistensi ini dapat dibuktikan secara empiris melalui jejak rekam pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang terselenggara secara periodik dari tahun ke tahun. Sebagai bukti historis komitmen tersebut, pada tanggal 17 hingga 18 November 2022, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) telah sukses menyelenggarakan Bimbingan Teknis PPRG yang bertempat di K Gallery Hotel Pandaan. Pelatihan ini menjadi tonggak penting karena melibatkan representasi teknis dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lintas sektor, salah satunya adalah Dinas Perikanan yang diwakili oleh Saudara Ade Herawan. Kehadiran sektor teknis seperti perikanan ini memberikan pesan kuat bahwa PUG di Kabupaten Pasuruan telah benar-benar diarusutamakan (mainstreaming) hingga ke sektor-sektor produksi dan ekonomi, meruntuhkan stigma lama bahwa isu gender hanya menjadi domain sektor sosial semata.

Upaya investasi SDM ini terus berlanjut dan diperbarui untuk menyesuaikan dengan dinamika regulasi terkini. Pada tahun anggaran berjalan, tepatnya pada tanggal 4 hingga 5 November 2024, Pemerintah Daerah kembali memfasilitasi forum ilmiah melalui penyelenggaraan Bimtek Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Partisipasi aktif dari aparatur muda potensial, seperti Saudara Zendra Mahar Qoiss La Eshtu dalam pelatihan ini, menegaskan adanya strategi regenerasi perencana yang sistematis. Pelibatan generasi perencana muda ini sangat vital untuk menjaga keberlanjutan memori institusi (institutional memory) dan menjamin bahwa tongkat estafet perencanaan yang responsif gender akan terus terjaga di masa depan, seiring dengan pergantian personel birokrasi.

Secara substansi, kurikulum dalam pelatihan-pelatihan tersebut didesain secara spesifik dan ketat untuk membekali para anggota Focal Point dengan keahlian teknis yang aplikatif dan terukur. Fokus utama pembelajaran diarahkan pada

penguasaan instrumen Analisis Gender (Gender Analysis Pathway/GAP), yakni kemampuan analitis untuk membedah data pembuka wawasan guna mengidentifikasi akar masalah kesenjangan pada empat indikator utama: akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Tidak berhenti pada diagnosis masalah, para perencana juga dibekali kemampuan teknis penyusunan Gender Budget Statement (GBS) atau Pernyataan Anggaran Gender. Keahlian ini sangat krusial untuk menerjemahkan hasil analisis kualitatif ke dalam dokumen anggaran daerah (RKA/DPA) yang bersifat kuantitatif, memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan memiliki dampak kinerja yang jelas dalam menutup celah ketimpangan gender.

Keberadaan sertifikat pelatihan yang dimiliki oleh para perencana ini bukan sekadar dokumen administratif pelengkap kenaikan pangkat, melainkan merupakan indikator validitas yang menjamin bahwa struktur Focal Point yang telah dibentuk—sebagaimana telah dibahas secara komprehensif pada sub-bab sebelumnya—benar-benar diisi oleh aparatur yang kompeten, "bersertifikat", dan memahami esensi tugasnya secara mendalam. Kompetensi yang terstandarisasi ini berfungsi sebagai benteng pertahanan untuk meminimalisir risiko terjadinya bias gender dalam perencanaan pembangunan yang seringkali disebabkan oleh ketidaktahuan atau ketidakpekaan aparatur perencana.

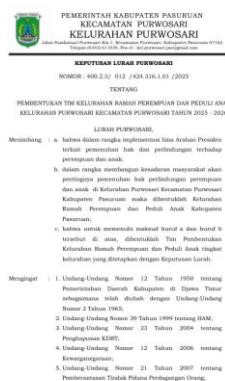
Sebagai konklusi akhir dari Bab III, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Pasuruan telah berhasil membangun fondasi tata kelola PUG yang solid dan komprehensif. Sinergi antara Struktur Kelembagaan yang menjangkau hingga ke tingkat kecamatan, dukungan Manajemen SDM yang disiplin dan tertib administrasi, serta diperkuat oleh pilar Aparatur yang Kompeten secara teknis, telah membentuk sebuah ekosistem birokrasi yang matang. Mesin birokrasi ini kini berada dalam kondisi prima dan siap untuk mengeksekusi (ready to execute) seluruh rencana aksi daerah, mengubah visi kesetaraan gender menjadi realitas pembangunan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat.

### **3.4 Pelembagaan PUG Tingkat Desa/Kelurahan (Analisis Eksklusif KRPPA)**

Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2024-2025 memasuki fase krusial, yakni pergeseran paradigma dari sentralisasi kebijakan di tingkat kabupaten menuju desentralisasi implementasi di tingkat akar

rumput (grassroots). Strategi ini dimanifestasikan melalui pembentukan kelembagaan formal di tingkat desa dan kelurahan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa lima arahan presiden terkait pemenuhan hak perempuan dan anak dapat dieksekusi secara langsung pada unit pemerintahan terkecil yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Sebagai best practice dan model percontohan (pilot project) dalam pelebagaan ini, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Purwosari, telah mengambil langkah progresif dengan menerbitkan regulasi teknis yang mengikat untuk tahun kerja 2025-2026. Analisis mendalam terhadap struktur dan fungsi kelembagaan ini diuraikan sebagai berikut.



Gambar 3.3 SK Lurah Tentang Pembentukan Tim Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak

Legalitas formil pembentukan wadah responsif gender di tingkat kelurahan ditandai dengan diterbitkannya Keputusan Lurah Purwosari Nomor: 400.2.3/012/424.316.1.01/2025. Surat Keputusan (SK) tertanggal 25 September 2025 ini menetapkan secara resmi Pembentukan Tim Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA) Kelurahan Purwosari untuk masa bakti 2025-2026.

Analisis terhadap konsiderans (bagian "Menimbang") dalam SK tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kelurahan Purwosari memiliki kesadaran politis dan sosiologis yang tinggi, dengan dua landasan utama:

1. Implementasi Kebijakan Nasional: Bahwa pembentukan tim ini adalah turunan langsung dari upaya implementasi lima Arahan Presiden terkait pemenuhan hak dan perlindungan perempuan serta anak.



2. Kesadaran Sosiologis: Adanya urgensi untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya perlindungan perempuan dan anak di wilayah yurisdiksi Kelurahan Purwosari.

Struktur Tim KRPPA Kelurahan Purwosari didesain dengan pendekatan holistic-integrative, melibatkan unsur pimpinan wilayah, birokrasi kelurahan, tokoh masyarakat, hingga aparat penegak hukum. Berdasarkan Lampiran Keputusan Lurah tersebut, susunan keanggotaan Tim KRPPA tidak hanya bersifat administratif, tetapi operasional taktis.

Berikut adalah analisis terhadap komposisi tim inti:

1. Ketua (Decision Maker): Dijabat langsung oleh Sri Hayati, S.Pd (Lurah Purwosari). Hal ini menunjukkan bahwa isu gender dan anak diletakkan sebagai prioritas tertinggi pimpinan, bukan didelegasikan kepada staf bawahan. Posisi Lurah sebagai Ketua menjamin kemudahan akses terhadap sumber daya anggaran kelurahan.
2. Wakil Ketua: Khoiron Hadi, S.Kom (Sekretaris Lurah), bertugas mengawal aspek administrasi dan kesekretariatan.
3. Sekretaris & Bendahara: Diisi oleh perangkat kelurahan (Kasi Pemerintahan dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat), memastikan program kerja KRPPA terintegrasi dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kelurahan.

Nomor : 400.2.3/ 012 /424-316.1.01/2025  
Tanggal : 25 September 2025  
Tentang : Pembentukan Tim Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari Tahun 2025-2026

**SUSUNAN TIM KELURAHAN RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK  
KELURAHAN PURWOSARI KECAMATAN PURWOSARI**

| NO  | NAMA                   | KEDUDUKAN DALAM TIM           | KETERANGAN        |
|-----|------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 1.  | Sri Hayati, S.Pd       | Ketua                         | Lurah             |
| 2.  | Khoiron Hadi, S.Kom    | Wakil Ketua                   | Sekretaris Lurah  |
| 3.  | Sri Lestari            | Sekretaris                    | PKK               |
| 4.  | Mekhsosad Irtas Atendi | Bendahara                     | Kasi Pemberdayaan |
| 5.  | Luzli Nur Hadi Wilowo  | Bidang Inventarisasi Data     | Staf              |
| 6.  | Samed Arlin            |                               | Kasi Sosial       |
| 7.  | Aris Laila             |                               | PKK               |
| 8.  | Evi Santi Rasyidah     | Bidang Pemberdayaan Perempuan | PKK               |
| 9.  | Susilawati             |                               | PKK               |
| 10. | Widarti                |                               | PKK               |
| 11. | Kasimin                | Bidang Perlindungan Anak      | Kasi Pemerintahan |
| 12. | Siti Ari               |                               | PKK               |
| 13. | Inayatul               |                               | PKK               |

LURAH PURWOSARI  
  
SRI HAYATI, S.Pd  
Pemisita Tk. I  
NIP. 19670915 199202 2 002

Gambar 3.4 Susunan Tim KRPPA



Keunggulan struktural dari Tim KRPPA Kelurahan Purwosari terletak pada pembagian habis tugas melalui pembentukan empat Kelompok Kerja (Pokja) spesialis. Analisis terhadap komposisi Pokja menunjukkan adanya strategi pembagian peran yang komprehensif, mulai dari hulu (data) hingga hilir (penanganan kasus).

Pokja 1: Bidang Data dan Informasi Dikoordinatori oleh Siti Nurkhayati dengan anggota Lilik Puji Astutik, S.M. Keberadaan bidang ini sangat vital untuk mengatasi isu klasik "kebutaan data gender". Mandat utama bidang ini adalah memastikan ketersediaan data terpilah (sex-disaggregated data) di level kelurahan yang menjadi basis perencanaan program.

Pokja 2: Bidang Advokasi dan Sosialisasi Dikoordinatori oleh Luluk Mukarromah dengan anggota Diah Ekawati. Fokus bidang ini adalah aspek preventif, yakni mengubah mindset masyarakat melalui edukasi publik untuk mencegah terjadinya kekerasan dan diskriminasi.

Pokja 3: Bidang Pelayanan dan Penanganan Kasus (Analisis Kritis) Ini adalah bagian paling strategis dalam struktur KRPPA Purwosari. Tim ini melibatkan unsur "Tiga Pilar" keamanan desa secara langsung:

1. Bripka Mujiyanto (Bhabinkamtibmas/Polri)
2. Serka A. Widi (Babinsa/TNI)
3. Didukung oleh Wiwik Rahayu (Unsur Masyarakat) Pelibatan aparat kepolisian dan TNI dalam struktur formal KRPPA menunjukkan keseriusan dalam aspek penegakan hukum dan perlindungan korban. Ini memastikan bahwa jika terjadi kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atau kekerasan terhadap anak, respon yang diberikan tidak hanya bersifat mediasi sosial, tetapi juga memiliki perspektif perlindungan hukum yang kuat dan cepat.

Pokja 4: Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dikoordinatori oleh Hj. Nurul Hidayati dengan anggota Yayuk Puji Rahayu. Bidang ini berfokus pada kemandirian ekonomi perempuan dan pemenuhan hak partisipasi anak.

Berdasarkan Diktum KEDUA dalam SK tersebut, Tim KRPPA memiliki enam mandat operasional yang harus dijalankan selama periode 2025-2026:

1. Perencanaan: Menyusun rencana kerja tahunan KRPPA.
2. Koordinasi: Melakukan koordinasi lintas sektoral dalam pencegahan dan penanganan kasus.
3. Edukasi: Melakukan sosialisasi dan advokasi kepada masyarakat luas.
4. Basis Data: Melakukan pendataan kondisi perempuan dan anak secara berkala.
5. Respons Krisis: Melakukan pemantauan dan pendampingan (advokasi) terhadap korban kekerasan.
6. Akuntabilitas: Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada Camat melalui jenjang hierarki.

Model pelebagaan di Kelurahan Purwosari ini menjadi prototype ideal bagi kelurahan/desa lain di Kabupaten Pasuruan, di mana struktur birokrasi tidak hanya bekerja secara administratif, tetapi berkolaborasi langsung dengan aparat keamanan (Bhabinkamtibmas/Babinsa) dan tokoh masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif.

## **BAB IV**

### **INOVASI LAYANAN DAN PERLINDUNGAN BERBASIS MASYARAKAT**

Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Pasuruan tidak berhenti pada tatanan regulasi dan birokrasi, tetapi bermuara pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui inovasi layanan yang inklusif dan strategi perlindungan yang partisipatif. Bab ini menguraikan bukti-bukti empiris (evidence-based) keberhasilan implementasi PUG yang tercermin dalam transformasi layanan publik di sektor kesehatan, penguatan ruang aman di sektor pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi perempuan yang berprestasi.

#### **4.1 Inovasi Layanan Publik Responsif Gender: Transformasi di RSUD Bangil & Grati**

Sektor kesehatan merupakan etalase utama pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Dalam perspektif gender, hambatan akses (barrier to access) terhadap layanan kesehatan seringkali lebih berat dirasakan oleh kelompok rentan, baik karena beban ganda domestik, keterbatasan mobilitas, maupun stigma sosial pada penyakit tertentu.

Merespons tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui dua rumah sakit daerahnya, yakni RSUD Bangil dan RSUD Grati, telah melakukan terobosan inovasi yang signifikan. Kedua fasilitas kesehatan ini berhasil membuktikan bahwa layanan publik dapat didesain menjadi lebih humanis, cepat, dan inklusif.

A. Klaster Pemenuhan Hak Sipil dan Efisiensi Waktu (Peran Domestik) Inovasi di klaster ini ditujukan untuk meringankan beban waktu dan biaya yang seringkali menjadi kendala bagi perempuan dalam mengakses layanan publik:

1. **BABY SERTIF** (Bayi Lahir Bawa KK, Akta, dan KIA) Program ini merupakan terobosan integrasi layanan antara RSUD Bangil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta PT. Pos Indonesia. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum hak sipil anak segera setelah dilahirkan tanpa membebani ibu yang baru bersalin dengan urusan birokrasi.

Tren pemanfaatan layanan ini menunjukkan grafik peningkatan yang konsisten pada Semester II Tahun 2025. Tercatat sebanyak 32 bayi

terlayani pada bulan Agustus, meningkat menjadi 40 bayi pada September, dan mencapai puncaknya sebanyak 45 bayi pada Oktober 2025.

Inovasi ini secara langsung menghapus beban ganda ibu pasca-melahirkan yang biasanya harus mengurus administrasi kependudukan, sehingga mereka dapat fokus pada pemulihan kesehatan dan pemberian ASI eksklusif.

2. FAST DRUG POS (Layanan Antar Obat Tanpa Antre) Mengantre obat di farmasi seringkali memakan waktu berjam-jam yang tidak produktif. Melalui kolaborasi dengan PT. Pos Indonesia, RSUD Bangil menghadirkan layanan antar obat gratis sampai ke rumah pasien .

Layanan ini mendapat respon luar biasa dari masyarakat. Total transaksi pengantaran obat sepanjang tahun 2025 mencapai angka fantastis, yaitu 16.829 transaksi. Tren bulanan menunjukkan stabilitas permintaan yang tinggi, dimulai dari 1.506 transaksi di Januari dan terus bertahan di angka tinggi hingga mencapai 1.976 transaksi pada Oktober 2025.

Bagi perempuan pekerja maupun ibu rumah tangga, penghematan waktu antre ini sangat berharga karena dapat dialokasikan untuk kegiatan produktif atau pengasuhan keluarga.

- B. Klaster Layanan Medis Khusus dan Kegawatdaruratan (Emergency Response)  
Fokus klaster ini adalah penanganan kondisi kritis yang membutuhkan respons cepat untuk menyelamatkan nyawa, khususnya pada kasus kematian ibu dan penyakit tidak menular:

3. JELITA SIAGA (Jemput Layani Tangani Sistem Pemantauan Terintegrasi) Inovasi ini adalah jawaban konkret atas tingginya risiko kematian ibu dan bayi. Layanan ini menyediakan penjemputan gawat darurat secara gratis bagi ibu hamil, bersalin, dan nifas dengan melibatkan bidan wilayah sebagai jejaring deteksi dini.

Log penjemputan tahun 2025 merekam berbagai aksi penyelamatan nyata di lapangan. Contoh kasus konkret antara lain penjemputan pasien a.n. Robiatul Adawiyah di lokasi Belakang Polsek Gunung

Gangsir (14/08/2025), pasien a.n. Ella Tifani di Jl. Manggis Dermo Bangil (13/09/2025), hingga penjemputan tengah malam pukul 23.57 WIB untuk pasien a.n. Dewi Romadoni di PKM Kraton (19/10/2025).

Layanan ini secara langsung berkontribusi pada penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dengan menghilangkan hambatan transportasi dan biaya dalam situasi darurat.

4. HOLISTIC (Hospital Stroke Center Integrated and Comprehensive)  
Penanganan stroke membutuhkan kecepatan (golden period) kurang dari 3 jam untuk mencegah kecacatan permanen yang dapat membebani keluarga (terutama perempuan sebagai perawat utama dalam keluarga).

Efektivitas layanan ini terbukti dari tingginya volume pasien yang tertangani. Pada periode Juli hingga Oktober 2025 saja, tercatat total 427 pasien rawat inap stroke yang ditangani secara komprehensif, dengan rincian: Juli (114), Agustus (128), September (118), dan Oktober (67). Angka ini menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap layanan stroke center RSUD Bangil.

- C. Klaster Digitalisasi dan Dukungan bagi Kelompok Rentan Pemanfaatan teknologi informasi digunakan untuk mempermudah kelompok pasien dengan penyakit kronis dan stigmatisasi:

5. KORAN HD (Kontrol Jumlah Cairan Pasien Hemodialisa) Aplikasi berbasis android ini diciptakan untuk membantu pasien gagal ginjal mengontrol asupan cairan harian secara mandiri demi mencegah komplikasi fatal.

Adopsi teknologi ini menunjukkan tren eksponensial. Jika pada tahun 2023 pengguna aplikasi baru mencapai kisaran 100-an user, pada periode Januari s.d. Juli 2025 jumlah pengguna aktif melonjak drastis hingga menembus angka di atas 750 pengguna . Ini membuktikan bahwa literasi digital kesehatan pasien (termasuk pasien perempuan) semakin membaik.

6. ODHALINK SIAP (Layanan Inklusif bagi ODHIV) Layanan ini menyediakan akses pengobatan Antiretroviral (ARV) dan pendampingan psikososial bagi Orang Dengan HIV/AIDS (ODHIV) dengan jaminan kerahasiaan dan tanpa stigma, termasuk fitur pengantaran obat tertutup.

Keberlanjutan layanan ini terlihat dari data kunjungan rutin. Pada periode Juli-Oktober 2025, tercatat total 44 layanan pendampingan intensif, dengan puncak layanan terjadi pada bulan Agustus sebanyak 18 kunjungan . Inovasi ini sangat krusial bagi perempuan ODHIV yang seringkali menghadapi stigma ganda di masyarakat.

7. DUTA PROLIMAS (Program Peduli Masyarakat Sehat) Inovasi ini memberikan pendampingan personal (personal assistant) bagi pasien masyarakat miskin/rentan yang mengalami kesulitan mengakses alur layanan rumah sakit.

Meskipun angkanya fluktuatif, layanan ini tetap menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Data Juli-September 2025 mencatat pendampingan terhadap 9 pasien di bulan Juli, 2 pasien di Agustus, dan 3 pasien di September . Kehadiran Duta Prolimas memastikan prinsip no one left behind benar-benar diterapkan di RSUD Bangil.

D. Terobosan Penanganan Penyakit Menular Berbasis Komunitas Di wilayah timur Kabupaten Pasuruan, RSUD Grati menghadirkan inovasi SI PINTER SAKTI (Sistem Pelayanan Penyakit TB Terintegrasi). Inovasi ini lahir dari keprihatinan atas tingginya angka putus berobat (Loss to Follow Up) pasien Tuberkulosis (TB) pada tahun 2022-2023 akibat kendala biaya dan antrean . Dalam perspektif gender, TB berdampak besar pada produktivitas kepala keluarga dan beban perawatan bagi perempuan. SI PINTER SAKTI menjawab tantangan ini melalui tiga strategi utama:

8. Daftar Cepat (Efisiensi Waktu): Pendaftaran online H-1 melalui WA/MJKN memangkas waktu tunggu dengan standar respons petugas hanya 30 menit . Bagi pasien perempuan yang memiliki peran ganda atau pasien laki-laki pekerja harian, efisiensi ini sangat berharga karena mereka tidak perlu kehilangan waktu seharian di RS.

9. Hello Dokter Spesialis (Telemedisin Inklusif): Akses konsultasi langsung dengan Dokter Spesialis Paru melalui Grup WhatsApp memungkinkan pasien berkonsultasi tentang efek samping obat tanpa biaya transportasi. Ini adalah solusi afirmatif bagi pasien dengan kendala ekonomi atau mobilitas.
10. Teras Jaringan dan Paguyuban TB (Dukungan Psikososial): RSUD Grati membangun sistem tracking ketat. Jika pasien mangkir kontrol, petugas wilayah (Puskesmas/Desa) akan segera melakukan kunjungan rumah (home visit) untuk mencegah drop out . Selain itu, pembentukan Paguyuban TB menyediakan ruang aman (safe space) bagi sesama pasien untuk saling memotivasi selama pengobatan panjang 6 bulan . Pendekatan humanis ini terbukti efektif menurunkan angka kematian dan penularan dalam keluarga.

Selain inovasi di atas, ekosistem layanan responsif gender juga didukung oleh BANDROL (Bantuan Daftar Kontrol) yang memangkas antrean pasien kronis dengan capaian 113 pasien pada Juli 2025, serta TRANSJIMAT dan INFESTASIKU yang mengedukasi keluarga.

Seluruh data empiris di atas menegaskan bahwa RSUD Bangil tidak hanya berhasil melakukan inovasi teknologi, tetapi berhasil melakukan Inovasi Kemanusiaan yang menempatkan kebutuhan spesifik laki-laki, perempuan, anak, dan kelompok rentan sebagai pusat pelayanan (people-centered care).

Sinergi inovasi antara RSUD Bangil dan RSUD Grati menunjukkan bahwa Kabupaten Pasuruan telah memiliki standar pelayanan kesehatan yang responsif gender. Kedua rumah sakit ini tidak hanya berfokus pada aspek medis (kuratif), tetapi juga aspek sosial (rehabilitatif dan preventif) dengan menyingkirkan hambatan biaya, waktu, dan stigma yang selama ini membelenggu akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.



## 4.2 Strategi Perlindungan di Sektor Pendidikan dan Pesantren

Sektor pendidikan memegang mandat konstitusional dan moral yang sangat strategis sebagai lingkungan sosialisasi primer kedua setelah institusi keluarga. Sekolah dan pesantren bukan sekadar kawah candradimuka untuk transfer pengetahuan akademis atau religius, melainkan fondasi utama dalam pembentukan karakter, nilai, dan norma sosial generasi penerus bangsa. Namun, sebuah realitas paradoks yang tidak dapat diabaikan adalah fakta bahwa institusi pendidikan baik formal maupun non-formal seperti pesantren belum sepenuhnya imun dari berbagai ancaman laten kekerasan, perundungan (bullying), intoleransi, hingga kekerasan berbasis gender. Dalam kerangka besar implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG), penciptaan ruang aman (safe space) di ekosistem pendidikan menjadi prioritas mutlak yang bersifat imperatif, guna menjamin hak pendidikan yang setara, bermartabat, dan bebas dari rasa takut bagi seluruh anak, baik laki-laki maupun perempuan.

Merespons urgensi tersebut, Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) telah merumuskan dan mengimplementasikan strategi perlindungan berbasis institusi yang komprehensif. Strategi ini dirancang dengan menyasar dua elemen kunci secara simultan, yakni pemberdayaan siswa atau santri sebagai agen perubahan di tingkat akar rumput, serta penguatan kapasitas tenaga pendidik sebagai garda terdepan dalam fungsi deteksi dini dan penanganan kasus.

Langkah taktis pertama difokuskan pada penguatan ekosistem pendidikan keagamaan melalui program "Pesantren Ramah Anak". Mengingat identitas sosiologis Kabupaten Pasuruan yang dikenal luas sebagai "Kota Santri" dengan jumlah pondok pesantren yang sangat masif, pendekatan perlindungan anak mutlak memerlukan strategi yang spesifik secara kultural. Sebagai manifestasi nyata dari komitmen ini, Pemerintah Daerah menetapkan Pondok Pesantren Persatuan Islam (PERSIS) Bangil sebagai model percontohan (pilot project) implementasi pesantren yang responsif gender dan ramah anak. Pada tanggal 11 November 2025, dilaksanakan program sosialisasi dan edukasi intensif di lembaga tersebut yang menandai babak baru dalam integrasi isu perlindungan anak ke dalam kurikulum kehidupan santri.

Kegiatan di Ponpes PERSIS Bangil ini memiliki nilai strategis yang sangat tinggi dalam perspektif gender, terutama karena terobosan fundamental dalam aspek partisipasi. Berbeda dengan pola sosialisasi konvensional yang seringkali bias atau timpang secara gender, kegiatan ini menghadirkan 150 peserta dengan komposisi demografi yang dirancang sempurna setara, yakni terdiri dari 75 santri laki-laki dan 75 santri perempuan. Keseimbangan kuantitatif ini mengirimkan pesan simbolis yang kuat bahwa upaya pencegahan kekerasan dan penciptaan lingkungan aman bukanlah beban tanggung jawab satu jenis kelamin semata, melainkan merupakan tanggung jawab kolektif yang setara antara santriwan dan santriwati. Dalam forum tersebut, hadir narasumber ahli psikologi, Riza Wahyuni, S.Psi., M.Psi dari Lembaga Geofira, yang bersanding dengan perwakilan dari Polres Pasuruan. Kolaborasi narasumber lintas disiplin ini memberikan pemahaman yang utuh kepada para santri, mulai dari dampak psikologis bullying yang merusak mental, hingga konsekuensi hukum pidana yang mengikat. Intervensi ini sangat krusial untuk memutus mata rantai budaya kekerasan berkedok senioritas yang kerap terjadi di asrama, serta membangun kesadaran hukum sejak dini demi mewujudkan deklarasi lingkungan Zero Tolerance terhadap kekerasan, selaras dengan indikator Kabupaten Layak Anak (KLA).

Paralel dengan penguatan di level santri, strategi PUG juga menasar komponen struktural pendidikan melalui program "Sekolah Aman dan Guru Tanggap". Program ini didasari oleh kesadaran bahwa guru memiliki peran ganda yang kompleks, yakni sebagai pelindung utama siswa di sekolah sekaligus sebagai pekerja profesional yang juga memiliki hak asasi atas rasa aman di tempat kerja. Isu krusial ini diangkat secara mendalam dalam forum edukasi yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 2025 bertempat di lembaga pendidikan Al-Irsyad Bangil. Kegiatan ini dihadiri oleh 40 tenaga pendidik terpilih dan menghadirkan pakar psikologi akademis, Dr. Hera Wahyuni, S.Psi., M.Psi dari Universitas Trunojoyo Madura.

Diskusi dalam forum guru ini diarahkan pada aspek-aspek teknis yang sangat aplikatif. Fokus utama pelatihan ditekankan pada penguasaan teknik deteksi dini (early warning system). Para guru dilatih untuk memiliki tingkat kepekaan (sensitivity) yang tinggi dalam mengenali tanda-tanda awal perubahan perilaku pada siswa yang menjadi indikasi adanya kekerasan fisik, psikis, maupun seksual. Kemampuan literasi psikologis ini menjadi kompetensi vital, mengingat mayoritas korban kekerasan terutama anak perempuan cenderung menutup diri dan takut untuk melapor secara

verbal. Dengan kepekaan guru, intervensi perlindungan dapat dilakukan sebelum dampak trauma menjadi permanen.

Selain itu, forum ini juga menjadi ruang advokasi bagi perlindungan tenaga pendidik perempuan itu sendiri. Diskusi menyoroti pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, bebas dari diskriminasi gender, dan bebas dari ancaman kekerasan bagi guru perempuan, serta memastikan mereka mendapatkan pengakuan profesional yang setara dalam jenjang karir pendidikan. Pada aspek kelembagaan, sekolah didorong untuk menstandarisasi mekanisme penanganan kasus melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku dan jelas. Keberadaan SOP ini menjamin bahwa ketika terjadi insiden kekerasan, institusi sekolah tidak gagap dalam merespons dan mampu memberikan penanganan yang tepat tanpa melakukan reviktimisasi (menyalahkan kembali) terhadap korban.

Secara keseluruhan, sinergi antara program "Pesantren Ramah Anak" yang digulirkan di Ponpes PERSIS dan program "Guru Tanggap" di Al-Irsyad mendemonstrasikan pendekatan holistik yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Arsitektur perlindungan tidak hanya dibangun dari arah "bawah" melalui pembangunan kesadaran kritis siswa dan santri, tetapi juga diperkuat secara kokoh dari arah "atas" melalui peningkatan kapasitas dan profesionalitas guru serta pengasuh. Integrasi kedua inisiatif ini menjadi pilar penyangga utama dalam mewujudkan ekosistem pendidikan yang humanis, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan tumbuh kembang anak laki-laki dan perempuan secara optimal dan berkeadilan.

#### **4.3 Pemberdayaan Ekonomi Perempuan (Women Economic Empowerment)**

Salah satu pilar utama dalam Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah memastikan perempuan memiliki akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi. Kemandirian ekonomi perempuan bukan hanya soal pendapatan, melainkan strategi fundamental untuk memutus mata rantai kekerasan berbasis gender yang seringkali dipicu oleh ketergantungan finansial terhadap pasangan. Di Kabupaten Pasuruan, strategi pemberdayaan ekonomi perempuan diimplementasikan melalui penguatan kapasitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mayoritas dikelola oleh perempuan.

Tahun 2025 menjadi momentum pembuktian bahwa ekosistem usaha di Kabupaten Pasuruan telah berjalan inklusif. Hal ini terpotret dari capaian prestasi para perempuan pelaku usaha dalam ajang bergengsi UMKM Award 2025 yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasuruan. Ajang ini bukan sekadar kompetisi, melainkan tolok ukur (benchmark) keberhasilan pembinaan pemerintah daerah terhadap ketangguhan ekonomi perempuan.

A. Prestasi Sektor Kriya dan Wastra: Studi Kasus Salwons Batik Salah satu capaian membanggakan ditorehkan oleh Ibu Suroidah, pemilik usaha Salwons Batik. Berdasarkan penilaian ketat terhadap aspek manajemen usaha, kualitas produk, dan dampak sosial, Ibu Suroidah berhasil meraih penghargaan sebagai Nominasi 36 UMKM Terbaik pada UMKM Award 2025. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Bupati Pasuruan pada tanggal 18 September 2025. Prestasi ini memiliki makna strategis dalam perspektif gender:

1. Pelestarian Budaya dan Ekonomi: Batik bukan hanya komoditas ekonomi, tetapi juga identitas budaya. Keberhasilan Salwons Batik menunjukkan bahwa perempuan Pasuruan mampu mengonversi kearifan lokal menjadi nilai tambah ekonomi yang tinggi.
2. Kepemimpinan Perempuan: Sebagai pemilik usaha, Ibu Suroidah merepresentasikan figur pemimpin perempuan yang mampu mengelola bisnis di tengah kompetisi pasar yang ketat. Hal ini menjadi inspirasi (role model) bagi perempuan lain di sekitarnya untuk berani terjun ke dunia wirausaha.

B. Pengakuan Atas Kreativitas: Juara Kategori Kriya Selain Ibu Suroidah, prestasi gemilang juga diraih oleh Ibu Wardah yang sukses menyabet gelar Juara Harapan 1 Kategori Kriya pada ajang yang sama. Kemenangan ini menegaskan bahwa produk kerajinan tangan (craft) karya perempuan Pasuruan memiliki daya saing dan kualitas estetika yang diakui secara formal oleh pemerintah daerah.



Gambar 4.1 Penganugerahan UMKM Award

Dalam foto dokumentasi penganugerahan, terlihat dominasi perempuan sebagai penerima penghargaan di berbagai kategori (Juara 1, 2, 3, dan Harapan). Visualisasi ini adalah data kualitatif yang kuat bahwa "wajah" UMKM Kabupaten Pasuruan adalah wajah perempuan. Perempuan tidak lagi sekadar pekerja pelengkap (unpaid family worker), tetapi telah bertransformasi menjadi aktor utama penggerak roda perekonomian daerah.

C. Dampak Sistemik Pemberdayaan Ekonomi Keberhasilan para perempuan pelaku UMKM ini merupakan outcome dari intervensi kebijakan yang responsif gender, meliputi:

1. Akses Permodalan dan Pelatihan: Dinas terkait secara konsisten memberikan pelatihan manajemen bisnis, pemasaran digital, dan akses permodalan yang menysasar kelompok usaha perempuan.
2. Jejaring Pemasaran: Pemerintah daerah memfasilitasi pameran dan kurasi produk (seperti UMKM Award) untuk membuka akses pasar yang lebih luas.

Dengan jumlah penduduk perempuan yang mencapai 49,8% dari total populasi (sebagaimana diuraikan pada Bab II), keberhasilan memberdayakan ekonomi perempuan sejatinya adalah keberhasilan memberdayakan separuh kekuatan ekonomi Kabupaten Pasuruan. Ketika perempuan berdaya secara ekonomi, indeks kesejahteraan keluarga meningkat, kualitas nutrisi dan pendidikan anak terjamin, dan kerentanan terhadap kemiskinan struktural dapat diminimalisir.

#### **4.4 Standarisasi Infrastruktur Responsif Gender: Audit Kelayakan Fasilitas Publik**

Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) sejatinya merupakan sebuah manifestasi kebijakan yang bersifat multidimensi. Ia tidak boleh hanya berhenti pada tataran formulasi regulasi atau kebijakan di atas kertas (software) semata, maupun terbatas pada upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan. Lebih jauh dari itu, keberhasilan PUG harus teranifestasi secara nyata dan fisik dalam wujud pembangunan infrastruktur yang inklusif (hardware). Hal ini menjadi sangat fundamental karena ketersediaan Sarana dan Prasarana Responsif Gender (SPRG) menjadi indikator paling kasat mata dan terukur untuk menilai sejauh mana keseriusan pemerintah daerah dalam menjamin hak aksesibilitas bagi seluruh warganya tanpa terkecuali. Infrastruktur yang dibangun tanpa perspektif gender hanya akan menciptakan tembok penghalang yang membatasi ruang gerak kelompok rentan khususnya perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas dalam mengakses layanan publik yang seharusnya menjadi hak dasar mereka. Oleh karena itu, transformasi fisik bangunan gedung dan fasilitas umum menjadi prasyarat mutlak dalam mewujudkan pembangunan yang humanis.

Berlandaskan pada hasil audit lapangan komprehensif serta verifikasi dokumentasi fisik yang dihimpun sepanjang Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah menetapkan standar tinggi dalam penyediaan fasilitas publik. Dari hasil pemetaan tersebut, terdapat dua lokus strategis yang dinilai telah berhasil melampaui standar minimal dan layak dijadikan role model atau percontohan dalam penerapan standar infrastruktur inklusif, yaitu sektor pelayanan kesehatan rujukan yang direpresentasikan oleh RSUD Bangil dan sektor politik-pemerintahan yang direpresentasikan oleh Sekretariat DPRD. Analisis terhadap kedua lokus ini membuktikan bahwa desain infrastruktur yang inklusif mampu meningkatkan martabat dan kemandirian penggunanya.

Pada sektor kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangil yang berlokasi di Jalan Raya Raci, Bangil, telah melakukan transformasi masif dan menyeluruh terhadap wajah pelayanan publiknya. Sebagai pusat rujukan utama, RSUD Bangil menyadari bahwa pasien yang datang memiliki kebutuhan spesifik yang berbeda-beda berdasarkan gender, usia, dan kondisi fisik. Mengacu pada dokumen teknis "PUG 2025 Sarana dan Prasarana Berbasis Gender RSUD Bangil", fasilitas



yang tersedia telah dikelompokkan ke dalam tiga klaster utama yang saling terintegrasi untuk menciptakan ekosistem layanan yang paripurna.

Klaster pertama berfokus pada Child-Friendly Infrastructure atau infrastruktur ramah anak. RSUD Bangil telah merombak paradigma ruang tunggu rumah sakit yang biasanya kaku dan menakutkan bagi anak-anak menjadi ruang yang menyenangkan dan edukatif. Hal ini diwujudkan melalui penyediaan area bermain anak (playground) yang aman dan bersih, baik di area tunggu poli maupun di ruang rawat inap. Keberadaan fasilitas ini bukan sekadar pelengkap estetika, melainkan berfungsi strategis sebagai distraksi positif untuk mengurangi trauma psikologis dan kecemasan anak saat harus berhadapan dengan prosedur medis, sekaligus memberikan kenyamanan bagi orang tua yang membawa serta anak-anak mereka saat berobat.

Klaster kedua difokuskan pada Maternal Health Support atau dukungan terhadap kesehatan ibu, khususnya terkait keberlangsungan pemberian ASI eksklusif. Komitmen ini diterjemahkan melalui penyediaan Ruang Laktasi yang terstandar, privat, dan higienis yang tersebar di beberapa titik strategis gedung. Fasilitas ini menjamin privasi dan martabat ibu menyusui, sehingga mereka tetap dapat menjalankan peran reproduktifnya dengan nyaman meskipun sedang berada di ruang publik. Ketersediaan ruang laktasi ini juga menjadi simbol dukungan institusi terhadap kesehatan ibu dan bayi, memastikan bahwa hak anak untuk mendapatkan ASI tidak terputus hanya karena ibunya sedang mengakses layanan kesehatan atau bekerja.

Klaster ketiga, dan yang tidak kalah krusialnya, adalah Disability Accessibility atau aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. RSUD Bangil telah menerapkan prinsip Universal Design dalam arsitekturnya, yang terlihat dari penyediaan jalur landai (ramp) dengan kemiringan yang aman, guiding block bagi tunanetra, toilet khusus dengan pegangan tangan (handrail) dan pintu lebar yang mengakomodasi kursi roda, serta area parkir prioritas yang diletakkan paling dekat dengan pintu masuk. Seluruh fasilitas ini didesain untuk menjamin kemandirian pasien disabilitas, sehingga mereka dapat bermobilisasi di lingkungan rumah sakit dengan bermartabat dan meminimalisir ketergantungan bantuan dari orang lain. Transformasi fisik di RSUD Bangil ini menegaskan bahwa dalam perspektif PUG, infrastruktur adalah alat untuk memanusiakan manusia.



Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangil sebagai pusat rujukan kesehatan utama di Kabupaten Pasuruan (beralamat di Jl. Raya Raci - Bangil) telah melakukan transformasi masif dalam penyediaan sarana fisik yang mengakomodasi kebutuhan spesifik gender dan usia. Mengacu pada dokumen teknis "PUG 2025 Sarana dan Prasarana Berbasis Gender RSUD Bangil", fasilitas yang tersedia dapat diklasifikasikan ke dalam tiga klaster utama:

A. Fasilitas Ramah Anak (Child-Friendly Infrastructure) RSUD Bangil telah mengintegrasikan konsep *hospital with tourism ambience* untuk mengurangi trauma anak terhadap lingkungan medis. Berdasarkan pemetaan ruang, fasilitas bermain anak ditempatkan secara strategis di zona-zona tunggu dengan intensitas pengunjung tinggi:

- 1) Zona Interior Lantai 1: Terdapat Taman Bermain Anak di Ruang Tengah Klinik Rawat Jalan. Fasilitas ini didesain indoor untuk menjaga anak-anak tetap dalam pengawasan orang tua saat menunggu antrean poli.
- 2) Zona Eksterior Lantai 1: Terdapat perluasan area bermain di sisi luar sebelah Klinik Rawat Jalan, memanfaatkan ruang terbuka hijau untuk sirkulasi udara yang lebih baik bagi anak.
- 3) Zona Rawat Jalan Lantai 2: Ekspansi fasilitas bermain juga dilakukan di lantai atas, memastikan pemerataan fasilitas sehingga pengunjung di lantai 2 tidak perlu turun ke lantai dasar untuk mengakses area ramah anak.



Gambar 4.2 Taman Bermain Ruang Tengah Klinik Rawat Jalan Lantai 1



Gambar 4.3 Taman Bermain di Sisi Luar Sebelah Klinik Rawat Jalan  
Lantai 1



Gambar 4.4 Tempat Bermain Anak Lantai 2 Rawat Jalan

B. Dukungan Kesehatan Maternal (Lactation Support) Komitmen terhadap pemberian ASI Eksklusif didukung secara penuh melalui penyediaan Ruang Laktasi yang terstandar, privat, dan higienis. Audit infrastruktur menunjukkan ketersediaan ruang laktasi yang merata di berbagai bangsal krusial:

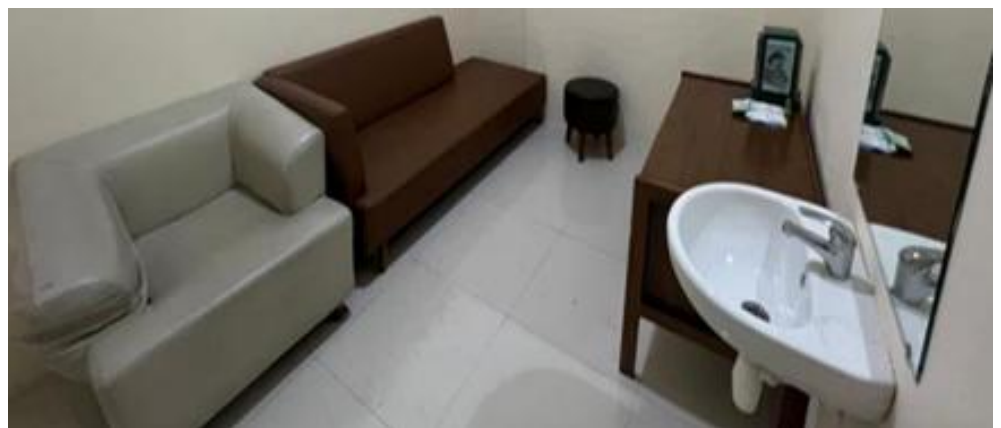
- 1) Ruang Laktasi Rawat Inap Alamanda: Didedikasikan untuk ibu menyusui yang sedang menjalani rawat inap atau menjaga pasien di bangsal Alamanda.
- 2) Ruang Laktasi Rawat Inap Asoka: Fasilitas serupa tersedia di bangsal Asoka, menjamin privasi ibu menyusui.
- 3) Ruang Laktasi Klinik Rawat Jalan: Ditempatkan di area publik yang mudah diakses oleh pasien rawat jalan. Ketersediaan ruang laktasi di titik-titik ini memitigasi hambatan bagi perempuan untuk tetap menjalankan peran reproduktifnya (menyusui) meskipun sedang berada di ruang publik atau dalam kondisi perawatan medis.



Gambar 4.5 Ruang Laktasi Rawat Inap Alamanda



Gambar 4.6 Ruang Laktasi Rawat Inap Asoka



Gambar 4.7 Ruang Laktasi Klinik Rawat Jalan



### C. Aksesibilitas Disabilitas dan Mobilitas Pasien (Disability & Mobility Access)

Prinsip universal design diterapkan secara ketat dalam fasilitas mobilitas dan sanitasi:

- 1) Manajemen Parkir & Dropzone: RSUD Bangil menyediakan "Tempat Parkir Disabilitas" dengan marka khusus yang jelas, serta area Dropzone Disabilitas di lobi Rawat Jalan. Desain ini memungkinkan kendaraan pengantar pasien difabel untuk berhenti tepat di mulut pintu masuk, meminimalkan jarak jalan kaki.
- 2) Alat Bantu Mobilitas: Tersedia stasiun peminjaman Kursi Roda dan Brankart (tandu dorong) di area depan, memastikan pasien dengan keterbatasan gerak langsung mendapatkan asistensi begitu tiba.
- 3) Sanitasi Inklusif: Penyediaan Toilet Disabilitas di area Rawat Jalan yang didesain dengan pintu lebar, handrail (pegangan tangan), dan ruang gerak yang cukup untuk manuver kursi roda.



Gambar 4.8 Tempat Peminjaman Kursi Roda dan Brankart



Gambar 4.9 Fasilitas Kursi Roda



Gambar 4.10 Tempat Parkir Disabilitas



Gambar 4.11 Dropzone Disabilitas Rawat Jalan



Gambar 4.12 Toilet Disabilitas



Gambar 4.13 Toilet Wanita





Gambar 4.14 Toilet Pria



Gambar 4.15 Ruang Tunggu

Berbeda dengan rumah sakit yang berorientasi layanan medis, Sekretariat DPRD merupakan simbol ruang politik dan pengambilan keputusan. Inklusivitas di gedung ini menjadi simbol bahwa penyandang disabilitas dan perempuan memiliki hak yang setara untuk mengakses wakil rakyatnya.

Berdasarkan audit dokumen "SARANA PRASARANA RESPONSIF GENDER - SEKRETARIAT DPRD KAB PASURUAN", terdapat tiga komponen infrastruktur utama yang telah dipenuhi:

- A. Jalur Ramah Disabilitas (Ramp Access) Sekretariat DPRD telah menyediakan sarana aksesibilitas fisik berupa ramp atau jalur landai. Keberadaan fasilitas ini krusial untuk meniadakan hambatan vertikal (tangga) yang selama ini menjadi penghalang utama bagi pengguna kursi roda untuk memasuki gedung



pemerintahan. Hal ini sejalan dengan mandat UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terkait aksesibilitas bangunan gedung.

- B. Sanitasi Terpisah Gender (Gender-Segregated Sanitation) Terdapat pemisahan fasilitas toilet yang tegas antara laki-laki dan perempuan, dilengkapi dengan penanda (signage) yang jelas. Meskipun terlihat mendasar, pemisahan ini adalah standar minimum keamanan dan kenyamanan bagi pegawai maupun tamu perempuan di lingkungan perkantoran pemerintah, serta menjadi indikator dasar audit PUG.
- C. Fasilitas Peribadatan Penyediaan tempat beribadah yang layak dan bersih di lingkungan Sekretariat DPRD menunjukkan akomodasi terhadap kebutuhan spiritual pegawai dan tamu, yang merupakan bagian dari kesejahteraan psikologis di tempat kerja.



Gambar 4.16 Bidang Miring Fasilitas Disabilitas



Gambar 4.17 Toilet Pria dan Wanita



Gambar 4.18 Tempat Beribadah

Berdasarkan data dari kedua lokus tersebut, dapat ditarik analisis komparatif sebagai berikut:

1. Kedalaman Implementasi: RSUD Bangil menunjukkan implementasi SPRG tingkat lanjut (advanced) yang terintegrasi dengan standar operasional medis, sementara Sekretariat DPRD berada pada tahap pemenuhan kepatuhan dasar (compliance).
2. Kualitas Visual dan Fungsi: Penandaan (signage) di RSUD Bangil sudah sangat spesifik (misal: marka parkir biru untuk disabilitas), sedangkan di area perkantoran lain perlu ditingkatkan ketegasannya.
3. Rekomendasi Replikasi: Model "Taman Bermain Anak" dan "Ruang Laktasi Tersebar" milik RSUD Bangil direkomendasikan untuk direplikasi di Kantor Kecamatan dan Disdukcapil, mengingat tingginya volume antrean layanan di instansi tersebut.

#### **4.5 Sinergi Jejaring Mitra dan Partisipasi Anak (Partnership & Participation)**

Pembangunan yang responsif gender dan ramah anak pada hakikatnya tidak akan pernah mencapai titik ideal jika hanya diletakkan sebagai beban administratif pemerintah semata atau dijalankan melalui pendekatan top-down yang kaku. Kompleksitas isu gender yang berkelindan dengan budaya dan struktur sosial menuntut adanya partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat serta sinergi lintas sektor yang solid untuk menciptakan sebuah ekosistem perlindungan yang berkelanjutan dan mengakar kuat. Menyadari urgensi tersebut, Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam tahun berjalan ini telah menerapkan strategi inklusif yang diimplementasikan melalui pengokohan dua pilar utama partisipasi publik, yakni pemberdayaan suara anak melalui revitalisasi peran Forum Anak dan penguatan kolaborasi multipihak melalui Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA). Kedua entitas ini diposisikan bukan sekadar sebagai pelengkap program, melainkan sebagai mitra strategis dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah.

Pilar pertama difokuskan pada penguatan Forum Anak sebagai wadah partisipasi strategis untuk menjamin pemenuhan hak sipil anak, khususnya hak untuk didengar pendapatnya dalam proses pembangunan. Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Pasuruan melakukan manuver progresif dengan mengakselerasi kapasitas kelembagaan Forum Anak, tidak hanya terpusat di tingkat kabupaten, tetapi juga didesentralisasikan secara merata hingga ke tingkat kecamatan guna menjangkau aspirasi di akar rumput. Langkah konkret dari strategi ini dimanifestasikan melalui penyelenggaraan kegiatan penguatan kapasitas pada tanggal 13 November 2025 yang bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan. Kegiatan ini melibatkan 80 anggota Forum Anak terpilih yang digembleng secara intensif untuk mempertajam peran ganda mereka yang sangat vital, yaitu sebagai Pelopor dan Pelapor (2P).

Dalam kapasitasnya sebagai Pelopor, anak-anak didorong untuk bertransformasi menjadi agen perubahan (*agent of change*) yang mampu menginisiasi aksi-aksi positif dan membangun budaya baru di kalangan teman sebayanya. Mereka dibekali kemampuan untuk mengajak lingkungannya menjauhi perilaku berisiko yang dapat menghancurkan masa depan generasi, seperti pencegahan pernikahan usia anak, penolakan terhadap konsumsi rokok, serta perang melawan narkoba. Sementara itu, dalam fungsinya sebagai Pelapor, para anggota Forum Anak dilatih untuk memiliki keberanian moral dan literasi hukum dasar agar mampu bersuara lantang serta melaporkan kepada pihak berwenang apabila melihat, mendengar, atau mengalami sendiri indikasi pelanggaran hak anak di lingkungannya. Peran ini menempatkan anak sebagai garda terdepan sistem peringatan dini (*early warning system*) perlindungan anak di tingkat komunitas.

Lebih jauh lagi, demi memastikan jangkauan partisipasi yang lebih inklusif dan memangkas disparitas akses antara wilayah kota dan desa, penguatan kapasitas juga didesentralisasikan secara masif ke tingkat wilayah. Hal ini terbukti dengan dilaksanakannya kegiatan serupa pada tanggal 19 November 2025 di Pendopo Kecamatan Gondangwetan, yang secara khusus melibatkan 70 peserta dari Forum Anak tingkat kecamatan. Langkah desentralisasi ini dinilai sangat strategis untuk mengatasi kesenjangan informasi yang selama ini terjadi antara anak-anak yang berdomisili di pusat pemerintahan dengan mereka yang berada di wilayah pinggiran. Dengan adanya forum di tingkat kecamatan ini, aspirasi anak desa dapat



terakomodasi secara formal dan diperjuangkan untuk masuk dalam mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa maupun Kecamatan, sehingga suara mereka turut mewarnai arah kebijakan anggaran daerah.

Selanjutnya, pilar kedua berfokus pada Sinergi Jejaring Mitra melalui optimalisasi peran Forum PUSPA dan PUSPAGA. Pemerintah Kabupaten Pasuruan menyadari sepenuhnya bahwa penanganan isu perempuan dan anak—khususnya terkait kekerasan berbasis gender—memiliki tingkat kompleksitas tinggi yang membutuhkan pendekatan pentahelix, yakni pelibatan unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media secara simultan. Sebagai wujud nyata dari komitmen ini, pada tanggal 17 November 2025 telah dilaksanakan pertemuan strategis bertajuk penguatan jejaring di Ruang Rapat Ratu Shima. Forum tingkat tinggi ini dihadiri oleh 45 peserta yang merepresentasikan berbagai elemen organisasi masyarakat, akademisi, serta praktisi media, dengan fokus pembahasan utama mengenai strategi "Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah".

Dalam forum tersebut, hadir narasumber ahli Drg. Hj. Merita Aristya Yudi yang membedah anatomi kekerasan dan strategi penanganannya. Tujuan strategis yang hendak dicapai dari penguatan jejaring ini adalah terbangunnya kolaborasi penanganan kasus yang seamless dan terintegrasi. Forum ini dirancang untuk membangun mekanisme rujukan yang efektif antara lembaga layanan milik pemerintah dengan lembaga berbasis masyarakat, memastikan bahwa korban kekerasan mendapatkan pendampingan yang bersifat holistik, mulai dari perlindungan hukum, pemulihan psikologis, hingga rehabilitasi medis tanpa harus terbebani oleh birokrasi yang berbelit. Selain itu, pertemuan ini juga bertujuan untuk menyelaraskan program kerja antar-organisasi mitra agar tidak terjadi tumpang tindih (*overlapping*), melainkan saling mengisi kekosongan layanan (*filling the gap*) demi mewujudkan visi Zero Tolerance terhadap segala bentuk kekerasan di Kabupaten Pasuruan.

Dengan demikian, apabila ditarik benang merah dari keseluruhan uraian dalam bab ini, mulai dari rangkaian transformasi inovasi layanan kesehatan yang inklusif pada Sub-Bab 4.1, penerapan strategi perlindungan preventif di lingkungan sekolah dan pesantren pada Sub-Bab 4.2, intervensi pemberdayaan ekonomi perempuan yang memandirikan pada Sub-Bab 4.3, penyediaan infrastruktur fisik yang aksesibel pada Sub-Bab 4.4, hingga penguatan jejaring partisipasi masyarakat yang baru saja



diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Pasuruan telah berjalan secara komprehensif, terstruktur, dan substantif. Fakta-fakta lapangan ini membuktikan bahwa PUG di Kabupaten Pasuruan tidak lagi berhenti pada tataran wacana atau dokumen perencanaan semata, melainkan telah berevolusi menjadi sebuah gerakan kolektif yang melembaga, melibatkan orkestrasi seluruh elemen daerah untuk bergerak serentak menuju satu tujuan akhir: tercapainya pembangunan yang setara, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh warga.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan kompilasi hasil analisis situasi yang mendalam, evaluasi capaian kinerja kelembagaan, serta audit efektivitas implementasi inovasi yang telah diuraikan secara komprehensif pada bab-bab sebelumnya, maka pelaksanaan Program Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2024 dapat disimpulkan dalam tiga pilar capaian strategis sebagai berikut:

1. Transformasi Regulasi dan Kelembagaan yang Kokoh dan Berkelanjutan  
Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah berhasil melakukan lompatan strategis dalam meletakkan fondasi hukum yang kuat, ditandai dengan transisi regulasi dari Peraturan Bupati yang bersifat teknis menjadi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2022 yang bersifat mengikat dan imperatif. Peningkatan status hukum ini menegaskan bahwa kesetaraan gender telah menjadi agenda prioritas daerah yang memiliki kekuatan hukum tetap. Komitmen regulasi ini diejawantahkan melalui pelebagaan struktur operasional yang masif dan terstruktur. Hal ini terbukti secara empiris dengan terbentuknya Focal Point PUG yang bekerja secara berjenjang dan sistematis, mulai dari level strategis di Perangkat Daerah sebagaimana diperlihatkan oleh Bakesbangpol hingga ke level kewilayahan di Kecamatan Gondangwetan. Eksistensi struktur ini menjamin keberlanjutan program, di mana PUG tidak lagi bergantung pada inisiatif figur pimpinan semata (person-based), melainkan telah bertransformasi menjadi sistem kerja birokrasi yang melembaga (system-based), terstandarisasi, dan terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah.
2. Inovasi Layanan Publik yang Inklusif, Adaptif, dan Berdampak Nyata  
Sektor layanan publik telah menunjukkan pergeseran paradigma yang signifikan dari model layanan konvensional menuju layanan yang adaptif dan responsif gender. Sinergi inovatif yang diterapkan oleh fasilitas kesehatan rujukan menjadi bukti konkret keberhasilan ini. RSUD Bangil, dengan 12 inovasi unggulannya (termasuk Baby Sertif dan Jelita Siaga), serta RSUD Grati dengan

inovasi "Si Pinter Sakti", telah berhasil membuktikan bahwa hambatan akses layanan kesehatan baik fisik maupun administratif bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya dapat dipangkas secara efektif. Indikator keberhasilan transformasi ini terukur secara kuantitatif maupun kualitatif, yang terlihat dari peningkatan tren pemanfaatan layanan pengantaran obat, efisiensi waktu tunggu pasien, serta tingginya angka keberhasilan penyelamatan medis bagi ibu hamil risiko tinggi. Inovasi-inovasi ini menegaskan bahwa negara hadir untuk memberikan pelayanan prima yang memanusiakan setiap warga tanpa diskriminasi.

3. Penguatan Ekosistem Perlindungan Berbasis Institusi dan Partisipasi Masyarakat Strategi perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Pasuruan telah mengalami evolusi mendasar, bergeser dari pendekatan yang semula bersifat reaktif-kuratif (penanganan kasus) menjadi pendekatan preventif-promotif yang berbasis komunitas. Implementasi program "Pesantren Ramah Anak" di Ponpes PERSIS Bangil dan program "Guru Tanggap" di lembaga pendidikan Al-Irsyad menjadi model percontohan (best practice) bagaimana intervensi perlindungan dapat masuk ke dalam kultur pendidikan berbasis agama dengan melibatkan partisipasi aktif dan seimbang antara laki-laki dan perempuan. Di sisi lain, pilar partisipasi masyarakat semakin menguat melalui pelembagaan peran Forum Anak yang tidak hanya menjadi objek, tetapi subjek aktif sebagai Pelopor dan Pelapor (2P). Sinergi ini diperkuat oleh jejaring mitra strategis dalam Forum PUSPA yang menyatukan akademisi, dunia usaha, dan media, menciptakan ekosistem kolaboratif (pentahelix) yang solid dalam mengawal isu-isu gender di tengah masyarakat.
4. Pemberdayaan Ekonomi yang Memandirikan dan Berdaya Saing Intervensi kebijakan di sektor ekonomi telah melampaui fase bantuan sosial semata dan berhasil bertransformasi menjadi strategi pemberdayaan yang produktif dan berkelanjutan. Program-program fasilitasi, pelatihan manajerial, dan akses permodalan telah membuahkan hasil konkret berupa eskalasi kemandirian perempuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Indikator keberhasilan ini termanifestasi secara nyata melalui dominasi prestasi perempuan dalam ajang bergengsi UMKM Award 2025. Capaian ini bukan

sekadar seremonial, melainkan pembuktian empiris bahwa produk-produk yang dihasilkan oleh perempuan Kabupaten Pasuruan memiliki standar kualitas tinggi, inovasi pasar yang adaptif, dan daya saing yang kompetitif. Hal ini menegaskan posisi perempuan yang tidak lagi sekadar menjadi pencari nafkah tambahan (secondary earner), melainkan telah berevolusi menjadi motor penggerak utama (primary engine) ekonomi daerah. Kontribusi ini secara langsung berdampak sistemik pada penguatan ketahanan ekonomi keluarga, pengurangan angka kemiskinan, serta peningkatan investasi kesehatan dan pendidikan anak di tingkat rumah tangga.

## 5.2 Rekomendasi

Meskipun evaluasi kinerja menunjukkan tren positif dalam pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG), analisis mendalam terhadap dinamika lapangan masih menemukan sejumlah tantangan struktural yang memerlukan intervensi kebijakan lebih lanjut. Guna mengakselerasi implementasi PUG yang lebih substantif dan berkelanjutan di masa mendatang, direkomendasikan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Penguatan Kualitas dan Interoperabilitas Data Terpilah (Sex-Disaggregated Data) Validitas dan kontinuitas data terpilah menurut jenis kelamin di tingkat basis (Desa/Kelurahan) masih menjadi titik lemah yang krusial. Saat ini, aliran data dari akar rumput seringkali terputus atau tidak terbaru secara real-time, sehingga menyulitkan penyusunan analisis yang presisi. Ketiadaan data yang granular menyebabkan dokumen Gender Analysis Pathway (GAP) seringkali terjebak pada asumsi umum, bukan berbasis bukti faktual (evidence-based).

Rekomendasi Strategis:

- Menginstruksikan secara imperatif kepada Focal Point PUG tingkat Kecamatan untuk melakukan supervisi dan verifikasi rutin terhadap mekanisme pendataan profil gender di desa/kelurahan wilayahnya.
- Mereplikasi model Pokja Data KRPPA (seperti yang telah dirintis oleh Kelurahan Purwosari) ke seluruh desa/kelurahan lain untuk menjamin keberlanjutan pasokan data.

- Membangun sistem integrasi data yang solid, di mana data terpilah dari desa wajib diinput ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sehingga dapat diakses dan dijadikan basis data tunggal dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

2. Optimalisasi dan Penegakan Disiplin Anggaran Responsif Gender (ARG) Pada aspek tata kelola keuangan, masih ditemukan "kebocoran" informasi kinerja akibat ketidaktepatan dalam penandaan anggaran (budget tagging). Banyak program kegiatan lintas sektor yang secara substansi memberikan dampak positif terhadap kesetaraan gender, namun tidak teridentifikasi dalam sistem karena tidak diberi label ARG secara spesifik. Hal ini berdampak pada kesulitan tim evaluasi dalam melakukan pelacakan kinerja anggaran (budget tracking) dan mengukur rasio efektivitas belanja daerah terhadap indeks kesetaraan gender.

Rekomendasi Strategis:

- Mewajibkan seluruh Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun dokumen Pernyataan Anggaran Gender (Gender Budget Statement/GBS) secara komprehensif sebagai dokumen prasyarat dalam pengajuan Rencana Kerja Anggaran (RKA).
- Melibatkan Inspektorat Daerah untuk melakukan reviu khusus terhadap kepatuhan penandaan ARG.
- Menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) PPRG lanjutan yang berfokus pada simulasi teknis tagging dalam aplikasi keuangan daerah, guna meningkatkan kapasitas perencana dalam menerjemahkan isu gender ke dalam nomenklatur anggaran.

3. Standardisasi dan Replikasi Inovasi Layanan Publik Inklusif Praktik baik (best practices) inovasi layanan yang telah sukses diterapkan di RSUD Bangil (seperti Taman Bermain Anak dan Ruang Laktasi terstandar) dan RSUD Grati saat ini masih terkonsentrasi di fasilitas kesehatan rujukan. Terdapat urgensi untuk memperluas jangkauan standar layanan ini ke unit pelayanan publik yang lebih dekat dengan masyarakat, khususnya Puskesmas dan Kantor Kecamatan.

Rekomendasi Strategis:

- Menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP) Berbasis Gender yang baku (mencakup ketersediaan akses disabilitas, ruang laktasi, dan area ramah anak) yang wajib dipenuhi oleh seluruh unit pelayanan publik.
- Memberikan insentif fiskal atau penghargaan "Anugerah Inovasi Inklusif" bagi unit kerja yang berhasil memenuhi indikator infrastruktur responsif gender, guna memacu kompetisi positif antar-instansi.

4. Penguatan Sinergi Lintas Sektor untuk Penanganan Kekerasan Terpadu  
 Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtPA) menuntut respon yang cepat, terintegrasi, dan minim trauma bagi korban. Saat ini, koordinasi antar-lembaga penyedia layanan seringkali masih memerlukan waktu birokratis yang panjang.

Rekomendasi Strategis:

- Memperkuat mekanisme koordinasi taktis antara UPTD PPA, Unit PPA Kepolisian, Rumah Sakit, dan jejaring masyarakat (Forum PUSPA) melalui pembentukan protokol Layanan Terpadu Satu Pintu (One Stop Service). Model ini menjamin korban mendapatkan layanan medis, hukum, dan psikososial dalam satu atap tanpa harus berpindah-pindah instansi.
- Mengintensifkan fungsi preventif melalui sosialisasi pencegahan kekerasan yang menyasar hingga ke struktur sosial terkecil (RT/RW/Dasawisma), dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat.

Tenaga Ahli Bidang Pemerintahan  
 dan Pengembangan Manusia

HERU MAULANA, S.Sos.